

P U T U S A N
Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa syarat pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok, pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Para Advokat DPC Peradi Kota Jayapura Pengguna E-Cort Terdaftar, yaitu Nomor 1. A. Syafri, S.H sampai dengan Nomor Urut 120. Yustinus Butu, S.H., M.H. Para Advokat yang merupakan Representasi wakil kelompok (Class Representative) yang tergabung dalam Tim Perwakilan Kelompok Advokat Pengguna E-Cort, memberikan kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H., Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Anthonius Diance S.H., M.H., Bernard Akasian, S.H., M.H., Hendrik Tomaso, S.H., M.H., Muslim, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Bernadus Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., Hotwy Gultom, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Msi., Endang Suhariyati, S.H., M.H., Imran Ahmad, S.H., M.H., Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H., Marthen Luther Lie, S.H., dan Erwin Dumas Hutagaol, S.H. semuanya Para Advokat juga sebagai Penggugat dan wakil kelompok kecuali atas nama Bernard Akasian, S.H., M.H sebagai kuasa tetapi tidak ikut sebagai pihak, semuanya beralamat di Jl.Muspagco No. 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Cq. DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Cq. GENERAL MANAGER PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WILAYAH TELEKOMUNIKASI PAPUA, Beralamat di Kayu Batu Base-G Kota Jayapura, Provinsi Papua. memberikan kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H, dan rekan, Advokat beralamat di Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta, 10110, memberikan kuasa kepada **Rainoc**, Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategi Kementrian BUMN dan rekan, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 sebagai **Tergugat II**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10119, memberikan kuasa kepada **Bertiana Sari**, Kepala Biro Hukum Kementrian Kominfo dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Juni 2021 yang telah dilakukan perubahan yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**) *juncto* Pasal 18 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "**UU No. 48/2009**), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut "**Undang Uundang Nomor 49/2009**"), menyatakan: *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama*".
3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



4. Bahwa, Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut "**PERMA No. 1/2002**"), menyatakan: *Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud*".
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok antara PENGUGAT dengan TERGUGAT *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PARA PENGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 28C Ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), menyatakan: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*;
2. Bahwa, lebih lanjut Pasal 28F dan Pasal 28I UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: **Pasal 28F:** *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". **Pasal 28I:** *Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*;
3. Bahwa, berdasarkan amanat konstitusi (UUD) tersebut, memberikan perlindungan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia untuk memperoleh manfaat dari teknologi yang tersedia, berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, di mana keseluruhan hak tersebut merupakan pelaksanaan atas hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa, Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c PERMA No. 1/2002, yang menyatakan: **Pasal 1 huruf a:** *Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu*



tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud **Pasal 1 huruf b:** Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. **Pasal 1 huruf c:** Anggota Kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh kelompok di Pengadilan”

5. Bahwa, lebih lanjut Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c PERMA No. 1/2002, masing-masing menyatakan “Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: **Pasal 2 huruf a:** Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. **Pasal 2 huruf b:** Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. **Pasal 2 huruf c:** Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1/2000, menyatakan: Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh **Surat Kuasa Khusus** dari anggota kelompok;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c *juncto* Pasal 4 PERMA No. 1/2002 *a quo*, maka PARA PENGGUGAT adalah *Representative* dari Anggota Kelompok (*Members of Class*) yang mewakili kepentingan hukum Para Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut “**PERADI**”) yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut “**DPC PERADI**”) Kota Jayapura –yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang kepentingannya dirugikan (*point d’interest point d’action*) akibat terputusnya jaringan internet yang menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menggunakan sistem *E-Court* untuk pendaftaran perkara dan persidangan *Online*/Elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara



Elektronik sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, termasuk Pendaftaran Penyempahan Calon Advokat secara *Online* melalui Aplikasi "SIPAHAT" (Sistem Penyempahan Advokat) yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura untuk membantu Registrasi Para Calon Advokat dalam pengambilan penyempahan;

8. Bahwa, selain itu PARA PENGGUGAT adalah Pengguna/Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh TERGUGAT I, selaku Pelaku Usaha dan/atau Perusahaan Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan/atau Penyediaan Jasa Jaringan Telekomunikasi yang memberikan layanan kepada masyarakat selaku Konsumen pemakai barang dan/atau jasa telekomunikasi, maka PARA PENGGUGAT adalah bagian dari masyarakat Konsumen Pengguna Jasa Jaringan Telekomunikasi yang dirugikan oleh TERGUGAT I, dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU No. 8/1999"), menyatakan: *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*".
9. Bahwa, lebih lanjut Pasal 46 Ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 8/1999 menyatakan: *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*
- seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;*
 - sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama*".
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (*Members of Class*) yang terdaftar pada DPC PERADI Kota Jayapura yang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa (*fakta notoir feiten*) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dan karenanya menurut PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ini ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TERGUGAT I) DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TERGUGAT) dalam perkara *a quo* adalah selaku Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) adalah suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UU No. 40/2007**”) sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional dan/atau pelaku kegiatan ekonomi dalam perkenomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Bahwa, PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (selanjutnya disebut “**PT. TELKOM**”) adalah Perusahaan Perseroan atau Persero Tbk adalah suatu entitas Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “**BUMN**”) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kapitalisasi Cadangan dan Sumber lainnya [*vide* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “**UU No. 19/2003**”);
3. Bahwa, Pasal 1 angka (5) UU No. 40/2007 menyatakan: *Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.*
4. Bahwa, selanjutnya Pasal 1 angka (9) UU No. 19/2003 menyatakan: *Direksi adalah Organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
5. Bahwa, kedudukan hukum PT TELKOM selaku BUMN Penyelenggara Telekomunikasi telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut “**UU No. 36/1999**”), menyatakan: *Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;*
6. Bahwa, lebih lanjut Pasal 8 Ayat (1) UU 36/1999 menyatakan: *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan*



huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. badan usaha swasta; atau
 - d. Koperasi”
7. Bahwa, Pasal 1 Angka (6) PP No. 46/2021, menyatakan *Telekomunikasi* adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j UU No. 36/1999 *juncto* Pasal 1 Angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (selanjutnya disebut “PP No. 46/2021”), masing-masing menyatakan:

Pasal 1 huruf j:

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Pasal 1 Angka (7):

“penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi”.

9. Bahwa, Pasal 17 UU No. 36/1999, menyatakan:

“Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

- a. *perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;*
- b. *peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan;*
- c. *pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana;*

10. Bahwa, oleh karena PT. TELKOM INDONESIA adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) yang *notabene* adalah BUMN yang bergerak di bidang Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi “**berkewajiban**” menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip: “perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna” dan “peningkatan efisiensi dalam



penyelenggaraan telekomunikasi” serta “pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana” (*vide* Pasal 17 huruf a, b dan huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi);

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PARA PENGGUGAT, TERGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku BUMN yang bergerak di bidang Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (TERGUGAT II) DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”), masing-masing menyatakan bahwa: **Ayat (1):** *Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara*. **Ayat(2):** *Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*;
Ayat(3): *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*”

Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 *a quo*, Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam Pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU No. 19/2003, menyatakan: *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut “**BUMN**”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*”.
4. Bahwa, Pasal 1 Angka (2) UU No. 19/2003, menyatakan: *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut **Persero**, adalah **BUMN** yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan*;
5. Bahwa, lebih lanjut Pasal 10 Ayat (1) UU No. 19/2003, menyatakan **Ayat (1):** *Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. **Ayat (2):** Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan*;



6. Bahwa, Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 19/2003, menyatakan:
- (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
 - (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
 - (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva;

Bahwa, lebih lanjut Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 19/2003, menyatakan:

Pasal 15 Ayat (1): Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. **Ayat (2):** Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri”.

8. Bahwa, Pasal 1 Angka (6) UU No. 19/2003, menyatakan: Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha;
9. Dengan demikian, Pemerintah atau Negara membentuk Badan Usaha Persero (BUMN) di mana keterlibatan Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN ditetapkan oleh Menteri. Oleh karenanya Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. TELKOM INDONESIA selaku entitas BUMN (“Perusahaan Perseroan”) ditetapkan oleh Menteri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “Menteri BUMN”) yang mempunyai bidang tugas dan kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usahanya;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Menteri BUMN Republik Indonesia yang mempunyai bidang tugas dan kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usahanya, dan karenanya Menteri BUMN dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*;

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT III) DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), masing-masing menyatakan bahwa: **Ayat (3):** *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;*

2. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945 *a quo*, setiap Menteri bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam Pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka urusan Pemerintahan di bidang Telekomunikasi dan Informatika dikuasai oleh Negara dan karenanya menjadi tugas dan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

4. Bahwa, lebih lanjut Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36/1999, menyatakan:

(1) *Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.*

(2) *Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.*

(3) *Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.*

5. Bahwa, Pasal 1 Angka (32) PP No. 46/2021, menyatakan:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”.

1. Bahwa, selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) UU No. 36/1999 menyatakan: *Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri;*

2. Bahwa, Pasal 6 *juncto* Pasal 1 huruf m UU No. 36/1999, menyatakan:

Pasal 6: *Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia”.*

Pasal 1 huruf m: *Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;*

3. Bahwa, oleh karena Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang Telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah kepada Penyelenggaraan Telekomunikasi, di mana PT. TELKOM INDONESIA selaku Badan Usaha (BUMN) yang bergerak di bidang Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Telekomunikasi dan Informatika;

4. Bahwa, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT III) adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Oleh karenanya, menurut PARA PENGGUGAT, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT III) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PARA PENGGUGAT, TERGUGAT III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*;

VI. DASAR DAN ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 3 PERMA No. 1/2002, menyatakan:

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;



- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
2. Bahwa, adapun Identitas Wakili Kelompok dan Anggota Kelompok (PARA PENGGUGAT) yang terdaftar pada DPC PERADI Kota Jayapura adalah sebagai berikut



NO	NAMA LENGKAP	Nomor Induk Advokat (N.I.A)
1	A. Syafri, S.H.	16.01971
3	Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.	99.10562
4	Abednego Ansanay, S.H.	17.00946
5	Ade Mustafa, S.H.	20.01661
6	Adelina Lumongga Harahap, SH.	17.00953
7	Agustino Republicano. Mayor, S.H.	15.02067
8	Dr. Ahmad Rifai Rahawarin, S.H., M.H.	16.01958
9	Ana Rita Y. Ohee, S.H.	17.00954
10	Andreas Robertho Keis Ronsumbre, S.H.	18.01249
11	Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.	16.03498

12	Apilus Evert Menufandu, S.H.	16.02172
13	Aris Bongga Salu, S.H., M.H.	98.10521
14	Arul Hasyim Simpajo, S.H.	16.01924
15	Aswar, S.H., M.H.	16.03275
16	Dr. Benedictus Renny See, S.H., S.E., M.H.	16.01938
17	Bernadus Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H.	95.10184
18	Biston Sinaga, S.H.	16.01979
19	Dodo Dwi Prabi, S.H.	17.00947
20	Edward Erens Naman, S.H.	16.01968
21	Edwin Matheus Alberth Saiya, S.H.	16.01941
22	Elisabeth Makagiansar, S.H.	16.01928
23	Endang Suhariyati, S.H., M.H.	16.01925
24	Ernawati La Suliha, S.H.I	16.01954
25	Erwin Dumas Hutagaol, S.H.	16.03279
26	Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.	15.02066
27	Fidelis Masriat, S.H.	02.13351
28	Fitriany Suci Hati Dahrir, S.H.	16.03277
29	Freddy Augusteyn Latunussa, S.H.	00.13037
30	Frenky Persulesy, S.H.	98.10525
31	Gabriel Naftali J. Epin, S.H.	18.01250
32	Godtlief Mansi, S.H.	94.10103
33	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	98.10441
34	Hasniah, S.H., M.H.	98.10426
35	Helmi, S.H.	19.04047



36	Hendrik Nanimindei, S.H.	16.03282
37	Hendrik Tomaso, S.H., M.H.	01.10200
38	Henri Marthen Okoka, S.H.	15.02071
39	Herman Bongga Salu, S.H.	00.12436
40	Hotwy Gultom, S.H., M.H.	96.10236
41	Hulda Aleda Buara, S.H.	17.00944
42	Imam Sutopo, S.H.	16.02170
43	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy, S.H.	16.01948
44	Irene Lodia Katoar, S.H.	19.04049
45	Ismail Maswatu, S.E., S.H.	16.01961
46	Isnain Yeubun, S.H.I	16.01939
47	Ivonia Sonya Tetjuari, S.H.	11.10003
48	Iwan Kurniawa Niode, S.H., M.H.	00.11901
49	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	02.12038
50	Jan Christian Arebo, S.H., M.H.	17.00940
51	Jan Sulwan Saragih, S.H.	00.12786
52	Jean Janner Gultom, S.H.	98.12301
53	Johanis Haryono Maturbongs, S.H.	02.10655
54	Johannis Kies Harold Roemiak, S.H., M.Hum.	17.00956
55	Jonathan Andre Nasution, S.H.	18.01253
56	Jonnes Jemfri Maitimu, S.H.	20.01687
57	Juhari, S.H., M.H.	98.10518
58	Juni Wahyuni, S.H.	16.03288
59	Khoirul Anam, S.H.	16.01926



60	Kletus Butu Dagang, S.H.	98.10416
61	Lardin, S.H.	17.00952
62	Latifah Anum Siregar, S.H., M.H.	00.10534
63	Lidya Angela Werluken, S.H.	16.02174
64	Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum.	18.01256
65	Marthen Luther Amansaman, S.H.	16.01963
66	Marthen Luther Lie, S.H.	15.03893
67	Masudin Sihombing, S.H., M.Si.	17.00942
68	Matheus Mamun Sare, S.H.	16.01927
69	Melania P. Kiriho, S.H.	15.03891
70	Mersi Fera Waromi, S.H.	15.03880
71	Mukadar Lessy, S.H.	20.01694
72	Mulfizar Syarif, S.H.	16.01973
73	Mursani, S.H.	16.01947
74	Mus Marthianus Manggi, S.H.	16.03289
75	Muslim Lobubun, Dr., S.H.,M.H.	98.10414
76	Muslim, S.H., M.Hum.	91.10424
77	Myke Purba, S.H.	19.04051
78	Nathalia Rumyaan, S.H.	11.10004
79	Nehemia Karma, S.H.	17.00955
80	Nimrot Eli Masreng, S.H.	16.01978
81	Nita Sri Apricia Sibarani, S.H.	18.01275
82	Nur Aida Duwila, S.H	00.10552
83	Nur Wahidah, S.H.	98.10420



84	Oktovianus Tabuni, S.H.	17.00950
85	Paulinus Batmyanik, S.H.	18.01258
86	Drs. Pepalem Kembaren, S.H.	11.10001
87	Petrus Ohoitimur, S.H., M.H.	91.10259
88	Petrus Paulus Ell, S.H., M.H.	98.10520
89	Ratna Ida Silalahi, S.H.	96.10663
90	Rihi Simon Taihuttu, S.H.	17.00943
91	Risna Udur Siregar, S.H.	17.00949
92	Robi Sugara, S.H.	16.01944
93	Rudi Iswanto Setiawan, S.H.	16.01957
94	Dr. Salesius Jemaru, S.H., M.Hum.	16.03281
95	Sari Anastasyah, S.H.	16.01970
96	Selfiana Sanggenafa, S.H.	92.10090
97	Dr. Semy Benyamin Augusteyn Latunussa, S.H., M.H.	98.10440
98	Sharon Willberthsrael Faldawer, S.H.	15.02074
99	Shinta Ranwinken Jaya, S.H.	16.03276
100	Siti Akmianti, S.H.	16.01932
101	Slamet Riyadi, S.H., S.M.	20.01701
102	Soetjahyono Tukiran, S.H.	16.03273
103	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	11.10006
104	Sukma Agustawan Sinukaban, S.H.	18.01260
105	Dr. Suwito, S.H., M.H.	02.10656
106	Syawardi, S.H.	16.02171



107	Tarsisius Hantang, S.H.	18.01261
108	Titus Tabuni, S.H.	16.01946
109	Victor Oswaldo R. L., S.H.	16.03378
110	Weltermans Tahulending, S.H.	18.01263
111	William Halashon Sinaga, S.H.	16.01950
112	Yance Pohwain, S.H.	16.01962
113	Yansen Marudut, S.H.	16.03291
114	Dr. Yohanis Anthon Raharusun, S.H., M.H.	00.10644
115	Yohanis Damasenus Reda, S.H., S.T., M.H.	18.01264
116	Yosep David Soumokil, S.H.	16.01951
117	Yuliana Langowuyo, S.H.	15.02073
118	Yulianus Yansens Pardjer, S.H.	02.10660
119	Yulius Lala'ar, S.H.	18.01265
120	Yustinus Butu, S.H., M.H.	16.01964



3. Bahwa, Para Advokat yang berjumlah **120 (seratus dua puluh)** orang tersebut di atas, bertindak dalam kedudukan sebagai Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (PARA PENGGUGAT) yang kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Sekretariat DPC PERADI Kota Jayapura, beralamat di Jl. Muspagco No. 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura-Provinsi Papua;
4. Bahwa, berdasarkan Identitas (Nama dan NIA) dan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT yang berjumlah **120 (seratus dua puluh)** orang adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (*Members of Class*) yang sah terdaftar pada DPC PERADI Kota Jayapura yang memiliki “kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa” (*fakta notoir feiten*) dan “kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial”, serta terdapat “kesamaan jenis tuntutan” diantara Wakil Kelompok dengan Anggota Kelompok yang mengalami kerugian yang sama yang

- disebabkan oleh sumber/penyebab yang sama dan dalam kurun waktu yang sama atau tertentu;
5. Bahwa, untuk dapat mengajukan gugatan dengan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian (*Concrete Injured Parties*) akibat terputusnya jaringan INTERNET sehingga tidak dapat menggunakan Sistem *e-Court* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**PERMA No. 3/2018**”) sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**PERMA No. 1/2019**”) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**PERMA No. 4/2020**”);
 6. Bahwa, selain itu Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok (PARA PENGGUGAT) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan konstitusional yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan Pemerintahan untuk memperoleh manfaat dari teknologi yang tersedia, berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
 7. Bahwa, Para Advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya baik di dalam maupun di luar Pengadilan dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut “**UU No. 18/2003**”) dan Kode Etik Advokat Indonesia, di mana Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia [*vide* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18/2003];
 8. Bahwa, dalam kaitannya dengan tugas profesional Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum dalam proses peradilan sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA No.



3/2018 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*, untuk mewujudkan asas peradilan tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatur kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan sehingga memberikan akses bagi pencari keadilan (*para justiabelen*);

9. Bahwa, PERMA No. 3/2018 *a quo* mengatur mengenai Pengguna, Pendaftaran Perkara, Pembayaran Panjar Biaya Perkara, Pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA *a quo*, Pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya Pengguna Terdaftar, yaitu: “Advokat” yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi dan juga Perorangan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian, Para Advokat adalah selaku Pengguna Sistem Elektronik atau *e-Court* Mahkamah Agung yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi;
10. Bahwa, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan PERMA No. 1/2019 untuk menyempurnakan PERMA No. 3/2018 dengan menambahkan aplikasi menu *e-Litigasi* untuk persidangan secara Elektronik/*Online*;
11. Bahwa, Pasal 1 angka (5) menyatakan:
“Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan;
12. Bahwa, selain itu Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA No. 4/2020 yang antara lain bertujuan membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi;
13. Bahwa, lebih lanjut Pasal 1 angka (12) PERMA No. 4/2020 menyatakan *Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang*



dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana teknologi lainnya;

14. Bahwa, berdasarkan PERMA No. 3/2018, PERMA No. 1/2019 *juncto* PERMA No. 4/2020 *a quo*, PARA PENGGUGAT adalah sebagai **Pengguna Terdaftar yang memiliki Akun dalam sistem e-Court** Mahkamah Agung RI yang sudah divalidasi oleh Pengadilan Tinggi setempat di mana Advokat tersebut diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
15. Bahwa, layanan *e-Court* Mahkamah Agung RI tersebut adalah dikhususkan bagi Para Advokat selaku Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara *Online (e-Filing)* di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online (e-Payment)*, Pemanggilan Pihak secara *Online (e-Summons)*, Persidangan secara *Online (e-Litigation)* dan Pemberitahuan Salinan Putusan secara *Online (e-Salinan)*. Selain itu, Persidangan secara *Online* dilakukan untuk pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik/*Online*;
16. Bahwa, selain itu sesuai PERMA No. 4/2020 *a quo*, persidangan secara elektronik/online juga dilakukan untuk persidangan Perkara-Perkara Pidana yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana baik pemeriksaan keterangan Saksi Keterangan Ahli maupun pemeriksaan Keterangan Terdakwa yang dilakukan secara elektronik/online;
17. Bahwa, dengan tidak berfungsinya jaringan telekomunikasi untuk layanan akses INTERNET yang diakibatkan terputusnya jaringan/kabel fiber optik milik PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) tersebut, telah merugikan Para Advokat selaku Pengguna *e-Court* sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran perkara secara *online* maupun persidangan secara *online*. Hal ini tentu sangat berdampak secara signifikan bagi para Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk memberikan pelayanan hukum baik bagi Kliennya maupun layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) yang membutuhkan jasa seorang Advokat/Lawyer;



18. Bahwa, selain itu dengan terputusnya jaringan Internet tersebut juga menghambat bahkan menyulitkan tugas-tugas Pengadilan dalam memberikan pelayanan baik kepada Para Advokat Pengguna *e-Court* maupun kepada masyarakat, di mana tuntutan perkembangan teknologi informasi saat ini mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisiensi melalui Sistem Informasi Pengadilan berbasis Teknologi Internet untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik/*online*;
19. Oleh karenanya, dengan terputusnya jaringan Internet tersebut turut mempengaruhi fungsi pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang menyebabkan para staf administrasi/Kepaniteraan Pengadilan harus berupaya dan bersusah payah mencari tempat-tempat yang bisa mengakses jaringan Internet untuk membantu kelancaran tugas-tugas Pengadilan yang terkait dengan administrasi perkara, persidangan maupun laporan-laporan secara elektronik setiap bulan sesuai Petunjuk Mahkamah Agung RI, dan karenanya secara Institusi Pengadilan tentu ikut mengalami Kerugian akibat terputusnya jaringan Internet tersebut;
20. Bahwa, kejadian terputusnya kabel optik di wilayah Papua ini telah menjadi fakta *notoir feiten* yang merupakan peristiwa yang telah menimbulkan pelanggaran hukum secara berulang kali yang merugikan secara serentak atau sekaligus massal dan orang banyak, khususnya merugikan PARA PENGGUGAT. Karena peristiwa-peristiwa “terputusnya kabel optik” dan/atau jaringan INTERNET tersebut, **BUKAN** untuk peristiwa dan/atau kejadian yang pertama kalinya di Provinsi Papua, melainkan telah berulang-ulang kali dalam kurun waktu tahun **2015, 2017, 2018, dan 30 April 2021, BAHKAN** pada tanggal **19 Agustus 2019 s/d 4 September 2019** Pemerintah dalam hal ini **TERGUGAT III** melakukan Pelambatan dan/atau Pemutusan Akses/*Bandwith* secara sepihak di 29 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan 13 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dengan alasan situasi keamanan pasca kerusuhan yang menyebabkan terganggunya semua sektor pelayanan publik tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Namun, tidak ada suatu bentuk pertanggung jawaban hukum baik dari TERGUGAT I maupun Negara dalam hal ini pihak Pemerintah (TERGUGAT II dan



TERGUGAT III) kepada Masyarakat atau Penduduk Papua yang *notabene* adalah bagian integral dari Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Hak dan Kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum;*

21. Bahwa, peristiwa atau kejadian terputusnya jaringan layanan INTERNET sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021 atau tepatnya tanggal 30 April 2021, bahkan tahun 2019 di mana pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam beberapa peristiwa terputusnya jaringan Internet tersebut, selalu berlindung dibalik dalil alasan *“force majeure” (overmacht)* untuk melindungi kepentingan sepihak dari PT. TELKOM. Sementara di pihak lain terutama masyarakat/publik terus mengalami kerugian dari waktu ke waktu tanpa adanya suatu pertanggung jawabab hukum baik oleh TERGUGAT I maupun Negara dalam hal ini pihak Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) kepada Masyarakat dan sektor-sektor usaha/*business* lainnya yang mengalami kerugian, termasuk PARA PENGGUGAT. Kalau demikian alasan klisena bahwa terputusnya kabel optik selalu dikaitkan dengan *“faktor alam”*, maka pertanyaannya adalah **“siapa yang harus menanggung atau bertanggung jawab atas beban kerugian akibat adanya peristiwa hukum *“force majeure”* tersebut yang terus berdampak luas terhadap publik, khususnya terhadap para Advokat;**
22. Bahwa, dalil alasan *“force majeure” (overmacht)* yang merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak terduga (*toeval*) atau keadaan sulit (*harship*) –yang walaupun menurut pihak PT. TELKOM INDONESIA terjadi di luar kesalahan pihaknya selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, akan tetapi tidak berarti dapat secara serta merta melepaskan tanggung jawab hukum terhadap permasalahan yang sudah seringkali terjadi dengan alasan yang sama yaitu: **“faktor alam”** sebagai alasan **“force majeure”**. Hal ini selain untuk menghindari tanggung jawab hukum PT. TELKOM kepada publik, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak adanya upaya atau langkah-langkah konkrit untuk melakukan *recovery* secara cepat terhadap permasalahan terputusnya **“kabel fiber optik”** yang



sudah seringkali terjadi secara berulang-ulang tersebut baik oleh Pihak PT. TELKOM selaku entitas Badan Usaha (BUMN) maupun Pihak Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III);

23. Bahwa, selain itu dengan kejadian atau peristiwa yang terus terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama tersebut, juga menunjukkan bahwa pihak baik PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi maupun Pemerintah dalam hal ini (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selaku Regulator yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan mengatur sektor usaha BUMN dan sektor Jasa Telekomunikasi tidak melaksanakan fungsi Pengawasan dan fungsi kontrol baik terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi maupun Pengawasan terhadap Business Negara yang dipercayakan kepada PT. TELKOM INDONESIA selaku entitas business dalam Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, terutama terkait dengan penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian sepanjang mengenai **“terputusnya kabel fiber optik”** yang terus terjadi hampir setiap tahunnya dengan alasan klise yaitu: **“faktor alam”** sebagai penyebabnya, sehingga dengan begitu mudahnya menggunakan terminologi **“force majeure”** dari waktu ke waktu untuk melepaskan tanggung jawab hukum terhadap **“Kesalahan dan/atau Kelalaian”** yang terjadi secara terus menerus, bahkan untuk menghindari tanggung jawab hukum baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa, **“Kesalahan dan/atau Kelalaian”** TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, sangat jelas dapat dilihat atau diketahui sebagai sebuah fakta *notoir feiten* bukan saja terjadi pada tanggal 30 April 2021, akan tetapi jauh sebelum itu peristiwa yang sama sudah sering kali terjadi, bahkan kejadian terputusnya “kabel fiber optik” tersebut dicatat dengan baik oleh publik dan berbagai media. Dari catatan *kompas*, “total sudah empat kali kabel fiber optik di perairan Papua putus. Kejadian **pertama**, di perairan Biak-Jayapura pada **20 April 2015** dan **kedua**, di Perairan Sarmi **17 Oktober 2017**. Kejadian **ketiga**, kabel fiber terputus di Perairan Sarmi-Biak **5 April 2018** dan **keempat**, kabel fiber



terputus juga di Perairan Sarmi pada **30 April 2021**. (*vide* JAYAPURA-KOMPAS, 21Juni 2021);

25. Bahwa, berdasarkan fakta *notoir feiten* sepanjang mengenai peristiwa atau kejadian terputusnya kabel fiber optik yang terus menerus terjadi ditempat yang sama yaitu di Perairan Sarmi-Biak, Sarmi-Jayapura atau Biak-Jayapura tersebut, menunjukkan bukti nyata bahwa baik pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak dapat menanggulangi berbagai kemungkinan timbulnya permasalahan terputusnya “kabel fiber optik” yang terus menerus terjadi dari waktu ke waktu dengan alasan yang sama yaitu **berlindung di balik “keadaan alam” sebagai peristiwa “force majeure”**. Padahal, untuk memastikan jalur yang akan dilalui/dilewati “kabel fiber optik” tersebut, sebelumnya telah dilakukan berbagai tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pengolahan data, serta tahap pengakhiran dari proyek kabel fiber optik atau kabel Laut SMPCS tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan “**Studi Batimetrik dan Topografi Dasar Laut**” atau melalui “**Survey Hydro Oseanografi**” untuk memastikan keadaan alam laut tersebut apakah layak untuk dilalui jalur “kabel fiber optik” atau tidak”, khususnya untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas gunung berapi bawah laut yang kemungkinan akan berdampak terjadinya pergeseran lempengan di dasar laut yang berpotensi merusak kabel optik bawah laut tersebut;
26. Bahwa, walaupun sudah seringkali terjadi kerusakan atau putusnya kabel fiber optik bawah laut tersebut ditempat yang sama (Sarmi-Biak atau Sarmi-Jayapura) dengan alasan yang sama (***force majeure akibat gempa bawah laut***) secara berulang-ulang kali sejak tahun **2015, 2017, 2018, dan tahun 2021**, namun sejauh itu pula tidak ada upaya-upaya konkrit dari PT TELKOM selaku Penyelenggara Telekomunikasi untuk menanggulangi risiko yang terjadi tersebut dengan sistem *back up* jaringan yang lebih permanen dan/atau sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi yang lebih memadai dengan kualitas kabel optik yang berkualitas untuk mengatasi permasalahan kerusakan jaringan kabel optik telekomunikasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga seringkali dengan begitu mudahnya menggunakan terminologi “***force majeure***” untuk melindungi kepentingan ***business*** dari pihak **TELKOM INDONESIA**. Sementara masyarakat pengguna jaringan



Internet atau publik dan sektor-sektor usaha/bisnis, khususnya Para Advokat yang menggunakan Akses Internet sebagai salah satu kebutuhan dasar (primer) dalam menjalankan pekerjaannya terus menerus mengalami kerugian dari waktu ke waktu tanpa adanya suatu pertanggung jawaban hukum yang jelas oleh baik dari Pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi maupun Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas-tugas pelayananan masyarakat, ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat terputusnya Jaringan Internet tersebut, khususnya kerugian yang dialami oleh **PARA ADVOKAT PENGGUGAT E-COURT yang kehilangan penghasilan berupa *professional fee/lawyer fee* dan *operational fee* selama kurun waktu terputusnya jaringan Internet sejak 30 April 2021 s.d. 09 Juni 2021;**

27. Bahwa, secara teori permasalahan "***force majeure***" adalah masalah yang berkaitan dengan **masalah risiko dan kesalahan (*schuld*)**. Faktor *schuld* adalah faktor yang berkaitan dengan timbulnya halangan untuk berprestasi. Namun, *schuld* harus dicari pada saat timbulnya halangan atau peristiwa tersebut, apakah terdapat faktor kesalahan atau kelalaian pada saat timbulnya kesalahan tersebut. Sedangkan risiko adalah berkaitan dengan akibat dari timbulnya halangan atau peristiwa tersebut. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa kalau peristiwa/kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang kali dengan alasan yang sama akibat "***force majeure***", **siapa-kah yang harus menanggung beban kerugian akibat adanya "*force majeure*" yang terus terjadi setiap saat sepanjang mengenai terputusnya "kabel fiber optik" atau jaringan internet tersebut?**, dan terbukti adanya "**KESALAHAN**" (*Schud*), maka menurut PARA PENGGUGAT baik pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menurut hukum menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 36/1999 yang antara lain menegaskan bahwa:



“Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

- a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;*
- b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan;*
- c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana”;*

28. Oleh karenanya, berdasarkan prinsip tersebut di atas, PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi, berkewajiban menurut hukum untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum sepanjang mengenai terputusnya “kabel bawah laut fiber optik” atau jaringan internet tersebut baik terus terjadi dari waktu ke waktu maupun yang terjadi 30 April 2021 yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

29. Bahwa, selain itu Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selaku Regulator memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemerintahan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi –yang tidak saja terbatas pada tanggung jawab Administrasi Telekomunikasi dan/atau selaku Pemberi Izin kepada Penyelenggara Telekomunikasi (TERGUGAT I), akan tetapi juga berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi termasuk menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal ini pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dari waktu ke waktu sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terus berkembang;

30. Bahwa, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 46/2021, menyatakan:
Pasal 13: *Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi. Pasal 14:* *Menteri menetapkan standar kualitas*



Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi;

31. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *notoir feiten* terputusnya “kabel fiber optik” yang sudah terjadi berulang kali sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT II) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (TERGUGAT III) yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyusunan bisnis strategis, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero), di mana baik TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, ternyata telah lalai melaksanakan tanggung jawab untuk menetapkan kewajiban bagi PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai/*back up* jaringan permanen dan/atau menerapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dalam hal ini Wajib dipenuhi oleh PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I). Hal ini TERBUKTI dari sering terputusnya jaringan “kabel fiber optik” yang sudah seringkali terjadi dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Pengguna Jaringan Telekomunikasi di Papua, khususnya merugikan PARA PENGGUGAT;
32. Oleh karenanya, baik TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III berkewajiban menurut hukum untuk menanggung secara tanggung renteng atas segala kerugian yang timbul yang merugikan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
33. Bahwa, segala kerugian yang timbul akibat “Kesalahan dan Kelalaiannya” TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat menggunakan terminologi “*force Majeure*” dan/atau “alasan faktor alam” akibat “Pergeseran Lapisan Bumi” untuk membela diri dan kepentingan pihak TERGUGAT I selaku penyelenggara telekomunikasi maupun



membebaskan tanggung jawab hukum Pemerintah dalam hal ini (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) terhadap kewajiban hukum dalam pemberian ganti rugi akibat **“Kesalahan dan/atau Kelalaian”** yang terjadi secara berulang-ulang kali secara nyata telah merugikan banyak pihak, khususnya merugikan PARA PENGGUGAT;

34. Dengan demikian, sangat tidak logis dan tidak rasional, apabila kemudian setiap kali terjadi kerusakan jaringan “kabel fiber optik” selalu dikaitkan dengan terminologi *“force majeure”*, dan/atau disebabkan “Faktor Alam”, sehingga menurut PARA PENGGUGAT, kejadian atau peristiwa terputusnya jaringan INTERNET yang terus berulang-ulang kali terjadi dari waktu ke waktu tersebut sejak (2015, 2017, 2018, dan 2021), **bukan** lagi menjadi alasan *“force majeure”*, akan tetapi tidak adanya keseriusan baik dari pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku Penyelenggara Telekomunikasi maupun Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) untuk melakukan langkah-langkah perbaikan baik mengenai Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi maupun Sistem *back up* jaringan yang lebih permanen untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dengan penggunaan **“kabel laut fiber optik” dengan standar kualitas tinggi dan bukan kabel optik yang abal-abal dengan kualitas rendah**, sehingga seringkali menyebabkan terputusnya kabel optik dengan begitu mudahnya menggunakan alasan *“force majeure”* untuk menghindari tanggung jawab hukum akibat **“Kesalahan atau Kelalaian”** yang terus terjadi dari waktu ke waktu;

35. Dengan demikian, alasan *“force majeure”* akibat **“Keadaan Alam”** atau akibat **“Pergeseran Lapisan Bumi”** sebagaimana disampaikan baik oleh PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun TERGUGAT II dan di berbagai pemberitaan media tersebut, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, bahkan alasan *force majeure* tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan *business* PT. TELKOM dan melepaskan tanggung jawab hukum atas peristiwa yang terus terjadi, dan karenanya peristiwa atau kejadian terputusnya jaringan kabel optik yang secara terus menerus dari waktu ke waktu tersebut adalah **BUKAN *force majeure* yang bersifat *absolute* dan/atau bersifat permanen**, akan tetapi akibat kontribusi perbuatan baik PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT



III) atas “Kesalahan dan/atau Kelalaian” untuk mengantisipasi terjadinya kejadian atau terputusnya kabel optik secara berulang-ulang kali;

36. Bahwa, kejadian atau peristiwa terputusnya “kabel fiber optik bawah laut” yang terus terjadi tersebut sejak 2015, 2017, 2018 dan 2021 adalah akibat “Kesalahan dan/atau Kelalaian” dari TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, -yang tidak saja merugikan kepentingan masyarakat, akan tetapi juga berpotensi merugikan Negara dan/atau Perekonomian Nasional di mana peran strategis dari pengelolaan BUMN adalah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Negara dari sektor-sektor business yang dikelola, guna mewujudkan tujuan umum pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara sesuai prinsip *welfare state* yang dianut oleh Negara;
37. Oleh karenanya, adalah **tidak beralasan menurut hukum apabila PT. TELKOM INDONESIA** maupun Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) melepaskan tanggung jawab hukum baik selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyediaan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi maupun sebagai Regulator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi maupun menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi dengan baik dari waktu ke waktu, dan karenanya PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III patut menurut hukum berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul dan bertanggung jawab atas beban kerugian yang telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
38. Bahwa, selain itu selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyediaan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi, **PT. TELKOM INDONESIA memiliki tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)** untuk menyediakan standar pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi (kabel fiber optik) yang berkualitas tinggi



(bukan imitasi) untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko yang akan terjadi/timbul, sehingga peristiwa/kejadian terputusnya kabel optik tersebut tidak lagi terjadi secara berulang-ulang kali. Oleh karenanya, alasan "**force majeure**" akibat "**Faktor Alam**" yang seringkali menjadi dalil alasan baik dari pihak PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III **tidak dapat membebaskan dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian yang terjadi;**

39. Bahwa, alasan "**force majeure**" akibat "**faktor alam**" dapat diakibatkan oleh adanya peristiwa alam atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa: gempa bumi yang melampaui kategori S1 (gempa bumi maksimum yang dapat terjadi sekali dalam kurun waktu 50 tahun) dan kategori S2 (gempa bumi maksimum yang dapat terjadi dalam siklus 1000 tahunan), tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga alasan-alasan tersebut adalah bersifat **luar biasa (grave)**, tidak dapat diperkirakan (*unforeseeable*), sehingga tidak dapat dicegah (*unpreventable*) dan merupakan satu-satunya akibat yang menyebabkan terputusnya "kabel fiber optik" (karena faktor alam) yang terjadi setiap saat dan menjadi satu-satunya alasan adanya "**force majeure**" seperti pernyataan pihak PT. TELKOM INDONESIA, termasuk Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (TERGUGAT III) di berbagai media melalui Konferensi Pers yang membenarkan bahwa "**putusnya kabel bukan hanya terjadi baru kali ini saja, khususnya di Papua, tetapi sudah pernah terjadi 5 (lima) kali dan kebanyakan karena faktor alam**".;
40. Bahwa, lebih lanjutnya menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT III) dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa pada **Jumat, 30 April 2021 pukul: 19.40 WIB atau pukul: 21.40 WIT**, "**telah terjadi gangguan telekomunikasi akibat terputusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) atau kabel optik bawa laut ruas Biak-Jayapura, disebabkan karena faktor alam akibat "Pergeseran Lapis Bumi"**". Kabel itu putus di posisi 280 KM dari Kota Biak dengan kedalaman mencapai 4.050 meter di bawah permukaan laut. Sementara itu, menurut General Manager Telkom Wilayah Papua (TERGUGAT I) menjelaskan bahwa "**kabel putus pada Jumat malam**



sekitar pukul 21.30 WIT. Kabel optik bawah laut antara Sarmi-Biak putus hingga menyebabkan gangguan telekomunikasi;

41. Bahwa, terkait dengan terputusnya "Kabel Fiber Optik" (FO) yang menurut TERGUGAT I dan TERGUGAT yang disebabkan karena **faktor alam** atau lebih disebabkan akibat "**Pergeseran Lapis Bumi**" atau **Efek Gempa** sehingga terjadi **pergeseran lempengan di dasar laut yang berimbas pada kabel FO**, yang mengakibatkan terputusnya **JARINGAN INTERNET** di Jayapura dan beberapa Kabupaten/Kota di Papua, menurut salah seorang Ahli Geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Papua kepada harian Cenderawasih Pos pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 dengan judul berita: "**Pakar Ragukan Jaringan Putus Karena Aktivitas Gunung Berapi Bawah Laut**", menjelaskan kepada media yang dapat dikutip, sebagai berikut: **Alasan ini tentunya bukan kali pertama, sebab pada Maret 2018 lalu, diungkapkan hal serupa. Karenanya PT Telkom diminta untuk bisa memberikan penjelasan konkrit usai mengetahui apa penyebab putusnya PO. Kalau mengatakan kabel putus karena ada aktifitas gunung merapi bawah laut, saya bisa memastikan itu tidak benar. Gunung Merapi bawah laut memang ada tapi untuk wilayah Sarmi ataupun Papua gunung ini tidak ada. Jika dilihat dari wilayah barat memang ada banyak gunung merapi bawah laut tapi jejerannya ini putus di Temate atau tidak jauh dari gunung Gamalama dan muncul lagi di PNG. Lalu kalau melihat adanya aktifitas gas kemudian dikaitkan dengan gunung merapi, menurut Ahli kurang tepat karena aktifitas gunung merapi, mengingat gas-gas yang muncul di laut ini bukan karena aktifitas gunung merapi melainkan menunjukkan adanya potensi minyak bumi dan luapan gas ini hanya muncul di permukaan, bukan di dasar laut. Pertanyaannya, kabel optik dibentangkan dalam resolusi gempa memiliki kelenturan dari gelombang tentunya sudah diperhitungkan juga. Kita bisa melihat menggunakan Peta Batimetri Bawah Laut, jika memang ada gunung merapi tapi "hingga kini untuk Papua tidak ada". Lebih lanjut menurut Ahli, kemungkinan yang terjadi, bisa saja karena kualitas kabel. Kabel FO ini bisa dilihat kualitasnya. Kalau kondisi kabelnya kaku ya pasti akan bermasalah. Lalu, sehari setelah dinyatakan kabel putus, saya juga tak melihat adanya kondisi gempa yang bisa berdampak pada munculnya patahan. "Setahu saya hari itu tak ada gempa", tegasnya. Karenanya**



la menunggu klarifikasi lengkap dari pihak PT. Telkom terkait alasan putusnya kabel FO”.

42. Oleh karenanya, dalam konteks tanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*) TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus dapat membuktikan mengenai alasan “*force majeure*” tersebut dalam proses Peradilan ini, apakah sifat dari “*force majeure*” tersebut adalah akibat dari faktor alam semata atau yang menjadi satu-satunya alasan yang dapat membebaskan tanggung jawab hukum baik PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari pertanggung jawab perdata dalam perkara *a quo*, ataukah terdapat/ada faktor “Kesalahan dan Kelalaian” (faktor non-alam maupun faktor manusia) dari pihak PT. TELKOM sendiri, atau bahkan Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sendiri yang tidak melakukan “Mitigasi Bencana” sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko akibat ancaman bencana alam baik melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai berupa sistem *back up* jaringan yang lebih permanen atau penggunaan Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi (kabel fiber optik) yang berkualitas untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan jaringan kabel optik secara terus berulang-ulang kali sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021;
43. Bahwa, apabila alasan “*force majeure*” adalah dikategorikan sebagai akibat “faktor alam/bencana alam” yang menyebabkan terputusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi (kabel fiber optik bawah laut) tersebut dan bukan akibat dari “Kesalahan dan Kelalaian” dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia baik dari pihak PT. TELKOM sendiri maupun Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sebagai Regulator yang berkewajiban melakukan Pengawasan/Kontrol terhadap pembangunan Infrastruktur sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan konstruksi jaringan infrastruktur telekomunikasi dan upaya Mitigasi Bencana yang lambat ATAU lalai, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: **Pasal 26 Ayat (2):** *Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 26 Ayat (3):*



Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi;

44. Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT adalah selaku Pengguna Terdaftar *e-Court* pada Mahkamah Agung RI yang menggunakan fasilitas jaringan INTERNET sebagai salah satu kebutuhan dasar (*primer*) untuk melaksanakan tugas profesinya baik di luar maupun di dalam Pengadilan, maka adalah beralasan hukum apabila baik PT TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Regulator ikut bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi (jaringan optik kabel fiber bawah laut) dan/atau gagal melakukan "Mitigasi Bencana" yang telah menimbulkan kerugian tidak saja bagi PARA PENGGUGAT selaku Pengguna *e-Court*, tetapi juga merugikan masyarakat Pengguna Jaringan Internet;



45. Dengan demikian, **tidak dapat melepaskan atau membebaskan PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari pertanggung jawab perdata atas kesalahan dan/atau kelalaian yang telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;**

46. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut "**UU No. 36/1999**"), menyatakan:

"Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

a perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;

b peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan

c pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana".

47. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 36/1999, menyatakan:

(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;

(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya;

48. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 36/1999 *a quo*, PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Regulator, dihubungkan dengan fakta *notoir feiten* terputusnya jaringan INTERNET yang terjadi sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021 akibat **Kesalahan dan/atau Kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III** yang telah menimbulkan kerugian tidak saja kepada PARA PENGGUGAT, tetapi juga merugikan masyarakat Pengguna Jaringan Internet baik Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota Jayapura), dunia pendidikan, dunia usaha/sector-sector *business* dan para jurnalis, bahkan secara institusi Pengadilan pun ikut dirugikan akibat tidak berfungsinya jaringan internet yang menghambat tugas-tugas pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan, MAKA sudah selayaknya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama ikut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi yang merugikan PARA PENGGUGAT;

49. Bahwa, "**Kelalaian dan/atau Kesalahan**" PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) dan Pemerintah (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) yang terjadi secara berulang-ulang kali dan sepanjang itu, terus menerus berlindung dibalik alasan "**Force Majeure**" akibat "**faktor alam**" tanpa adanya upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2021 adalah merupakan "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**" baik selaku Badan Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) maupun "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**" oleh Pemerintah/Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada PARA PENGGUGAT;



50. Bahwa, dasar dari pengajuan gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatige daad*) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

51. Bahwa, selanjutnya menurut R. Setiawan S.H. dalam buku, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,*" Penerbit Bina Tjipta, Cetakan keempat, 1987, halaman 74-75, menyatakan:

"Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:

1. *Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);*
2. *Harus ada Kesalahan;*
3. *Harus ada kerugian yang ditimbulkan;*
4. *Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian."*

52. Bahwa, lebih lanjut menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman ,S.H dalam buku, *"KUH. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan"*, PT. Alumni Bandung, Cetakan Ketiga, 2011, halaman 146-147, menyatakan: *Sebelum sampai kepada arrest ini maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak. Syarat-syarat tersebut ialah:*

1. *Harus ada Perbuatan;*
2. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
3. *Ada Kerugian ;*
4. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
5. *Ada kesalahan (schuld);*

53. Bahwa, selain itu dalam negara hukum (*rechtstaat*) dasar dari pengajuan gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) terhadap Warga Negara yang harus dilindungi dari hal-hal:

- a. *Salah penerapan undang-undang dan/atau tidak melaksanakan undang-undang;*
- b. *Pelampauan kewenangan (overschrijding bevoegdheit);*

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



- c. *Penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van macht atau de'tournement de povoir);*
- d. *Kesewenang-wenangan (willekuur) oleh Penguasa. (vide Darwan Prinst, S.H., "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman, 105);*
54. Bahwa, berdasarkan uraian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 36/1999 *a quo*, dihubungkan dengan *fakta notoir feiten* sepanjang mengenai peristiwa terputusnya jaringan Internet yang menimbulkan kerugian nyata (materii) yang timbul dalam peristiwa tersebut yang telah merugikan PARA PENGGUGAT selaku Penggugat *e-Court*, maka terdapat hubungan sebab akibat (*causaliteit feiten*) dan **Kerugian yang timbul akibat adanya Kesalahan (*schuld*) dan/atau Kelalaian dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah nyata menimbulkan Kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III berkewajiban secara tanggung menanggung menurut hukum memberikan kompensasi ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT;**
55. Oleh karenanya, adalah beralasan menurut hukum apabila PT. TELKOM INDONESIA (TERGUGAT I) dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III berkewajiban untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang timbul akibat terputusnya jaringan INTERNET sejak **tanggal 30 April 2021 s/d 09 Juni 2021** dan/atau sampai dengan adanya pernyataan resmi dari pihak PT. TELKOM INDONESIA mengenai telah berfungsinya jaringan INTERNET (*vide Bukti Pemberitaan di Cepos, Rabu 09 Juni 2021 dengan judul: "Layanan Telkom Group di Jayapura Kembali Normal"*);

VII. TUNTUTAN DAN RINCIAN GANTI RUGI

1. Bahwa, oleh karena Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III *a quo*, jelas-jelas merupakan *fakta notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah berdampak secara signifikan merugikan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak dapat menggunakan Sistem *e-Court* dalam penanganan perkara-perkara dan persidangan-persidangan baik perkara Perdata, Perkara Tata Usaha

Negara maupun Perkara Pidana, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III berkewajiban menurut hukum membayar kerugian-kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad/onrechtmatige overheids daad*) tidak hanya pada kerugian Materiil, akan tetapi juga kerugian Immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1) Kerugian nyata (Materiil) atau fakta *notoir feiten* yang dialami/diderita PARA PENGGUGAT sebagai Pengguna Terdaftar secara resmi dalam sistem *e-Court* Mahkamah Agung tidak dapat menggunakan sistem *e-Court* sejak tanggal **30 April 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021** atau selama **41 (empat puluh satu) hari** untuk penanganan perkara **Perdata, Perkara Tata Usaha Negara dan Persidangan Perkara Pidana secara Online**, yaitu:



- Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara secara online (*e-filing*);
- Pembayaran biaya perkara dilakukan secara *online* (*e-Payment*);
- Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik/*Online*;
- Persidangan yang dilakukan secara elektronik/*online* (*e-Summon*);
- Tidak dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik/*online*
- Persidangan secara *online* (*e-Litigation*);
- pemberitahuan salinan Putusan dilakukan melalui sistem *E-Court* (*e-Salinan*).
- Tidak dapat melakukan persidangan secara *Online* untuk perkara-perkara Pidana.

2) Kerugian nyata (Materiil) yang dialami/diderita PARA PENGGUGAT sejak tanggal 30 April 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari dapat dirinci sebagai berikut:

a. Professional Fee/Lawyer Fee:

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



- *Professional Fee/Lawyer Fee* untuk penanganan Perkara Perdata sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar rupiah);
- *Professional Fee/Lawyer Fee* untuk penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 51.250.000.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- *Professional Fee/Lawyer Fee* untuk penanganan Perkara Pidana Umum sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
- *Professional Fee/Lawyer Fee* untuk penanganan Perkara Pidana Khusus (Perkara Korupsi) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 61.500.000.000,- (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- **TOTAL *Professional Fee* sebesar Rp. 174.250.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).**

b. *Operational Fee/Biaya Operasional:*

- *Operational Fee/Biaya Operasional* untuk penanganan Perkara Perdata sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 15.375.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- *Operational Fee/Biaya Operasional* untuk penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-kasus x

jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang =
Rp. 10. 250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- *Operational Fee*/Biaya Operasional untuk penanganan **Perkara Pidana Umum** sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = **Rp. 6. 150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah);**
- *Operational Fee*/Biaya Operasional untuk penanganan **Perkara Pidana Khusus (Perkara Korupsi)** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah)** per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = **Rp. 20. 500.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);**
- **TOTAL *Operational Fee* sebesar Rp. 52.275.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);**



- 3) **TOTAL ganti rugi Materil (Professional Fee dan Operational Fee) adalah sebesar Rp. 174.250.000.000,- + Rp. 52.275.000.000,- = Rp. 226.525.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);**

B. Kerugian Immateril:

- 1) **PARA PENGGUGAT** sebagai Pengguna Terdaftar secara resmi dalam sistem *e-Court* Mahkamah Agung tidak dapat menggunakan sistem *e-Court* sejak tanggal **30 April 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021** atau selama **41 (empat puluh satu) hari** sehingga menyebabkan hilangnya penghasilan sebagaimana diharapkan untuk memperoleh penghasilan berupa *Professional Fee/Lawyer Fee* dan *Operasional Fee* dari pekerjaan profesi sebagai seorang Advokat/*Lawyer* AKIBAT:
- Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara secara online (*e-filing*);
 - Tidak dapat melakukan Pembayaran biaya perkara secara online (*e-Payment*);

- Tidak dapat mengetahui pemberitahuan pemanggilan persidangan secara *Online*;
- Tidak dapat melakukan persidangan secara elektronik/*online* (*e-Summon*);
- Tidak dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik/*online*
- Persidangan secara *online* (*e-Litigation*);
- Tidak dapat mengetahui pemberitahuan salinan Putusan (*e-Salinan*) secara online; dan
- Tidak dapat melakukan persidangan secara online untuk perkara-perkara Pidana;

2) **TOTAL Kerugian Immateriil** yang timbul ditaksir dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)**;

2. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tersebut jelas-jelas terbukti merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad/onrechtmatige overheids daad*)** dan merupakan fakta *notoir feiten* yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku Pengguna *e-Court*, maka mohon Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi Materiil berupa **Professional Fee/Lawyer Fee** sebesar **Rp. 174. 250.000.000,-** (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan **Biaya Operational Fee** sebesar **Rp. 52. 275.000.000** (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan **membayar ganti rugi Immaterial** sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (lima puluh miliar rupiah);
3. Dengan demikian, **Total ganti rugi Materiil dan Immateriil yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 174. 250.000.000,- + Rp. 52. 275.000.000 + Rp. 50.000.000.000,- = Rp. 276. 525.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT;

VIII. TATA CARA PEMBAGIAN DAN DISTRIBUSI GANTI RUGI



1. Bahwa, Pasal 9 PERMA No. 1/2002 telah memberi pedoman kepada Hakim bahwa:
“*Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi*”.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 PERMA *a quo*, PARA PENGGUGAT mengusulkan tata cara atau mekanisme pengaturan pendistribusian Ganti Rugi kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk Menetapkan, sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan oleh wakil kelompok yang diwakili oleh 2 (dua) wakil anggota tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi;
 - b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh wakil kelompok kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok dengan menunjuk Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku;
3. Bahwa mengingat pokok gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan fakta *notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka adalah beralasan hukum apabila Putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau *Verzet* dari TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III;
4. Bahwa adalah beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** per hari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) untuk menjamin hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.



IX. KONKLUSI:

Berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan pada pokok perkara di atas, PARA PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Pokok Gugatan PARA PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

X. PETITUM:

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi telah lalai dan/atau tidak melakukan langkah-langkah perbaikan jaringan telekomunikasi yang terjadi secara berulang kali sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku Pengguna sistem *e-Court* Terdaftar pada Mahkamah Agung RI;
3. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Regulator lalai menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I selaku penyelenggara Telekomunikasi dan/atau lalai menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I selaku penyelenggara Telekomunikasi;
4. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateril bagi PARA PENGGUGAT selaku Pengguna Terdaftar pada sistem *e-Court* tidak dapat menggunakan sistem *e-Court* sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Menghukum TERGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 276.525.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh**



lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian, sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil:

1. Professional Fee/Lawyer Fee:

- Untuk penanganan Perkara Perdata sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 41. 000.000.000,- (empat puluh satu miliar rupiah);
- Untuk penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 51. 250. 000.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk penanganan Perkara Pidana Umum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
- Professional Fee/Lawyer Fee untuk penanganan Perkara Pidana Khusus (Perkara Korupsi) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 61.500.000.000,- (enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- TOTAL Professional Fee sebesar Rp. 174.250.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);



2. Operational Fee/Biaya Operasional:

- Untuk penanganan Perkara Perdata sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 15.375.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Untuk penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 10. 250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima juta rupiah);
- Untuk penanganan Perkara Pidana Umum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat

sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 6. 150.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- Untuk penanganan Perkara Pidana Khusus (Perkara Korupsi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) per-kasus x jumlah Advokat sebanyak 205 (dua ratus lima) orang = Rp. 20. 500.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
- **TOTAL Operational Fee** sebesar Rp. 52.275.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Ganti rugi Materiil (*Professional Fee dan Opertional Fee*) adalah sebesar Rp. 174. 250.000.000,- + Rp. 52.275.000.000,- = Rp. 226.525.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Total ganti rugi Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 226.525.000.000,- + Rp. 50.000.000.000,- = Rp. 276. 525.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

6. Menetapkan cara pembagian dan distribusi ganti rugi kepada wakil anggota dan anggota kelompok (PARA PENGGUGAT), sebagai berikut:
- a. Pendistribusian ganti rugi kepada Anggota Kelompok dilakukan oleh Wakil Kelompok yang diwakili oleh 2 (dua) wakil anggota kelompok yang ditunjuk tanpa perlu dibentuk Tim/Panel dan/atau Komisi ganti rugi;
 - b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh Wakil Kelompok kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok dengan menunjuk Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku.
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan merta secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau *Verzet* dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara *a quo*.

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian diberikan kesempatan kepada Penggugat sekaligus mewakili kelompok untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya, serta diberikan kesempatan kepada Penggugat, bersama wakilkelompok dan Anggota kelompok apakah akan mengundurkan diri sebagai peserta gugatan Penggugat Perwakilan Kelompok atau tidak agar dikemudian tidak terikat dengan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya kemudian diberikan kesempatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggapi gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok dari Penggugat, Kuasa Tergugat I menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR HUKUM TANGGAPAN

1. Bahwa Tanggapan ini diajukan sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA Nomor 1 Tahun 2002") yang berbunyi:
 - (1) *Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;*
 - (2) *Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;*
 - (3) *Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;*
 - (4) *Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim*



memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

(5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana dikutip di atas, pada awal proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat dengan memperhatikan tentang apakah gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat telah memenuhi kriteria dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002.;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok hanya dapat diajukan apabila memenuhi **kriteria gugatan perwakilan kelompok** sebagai berikut:

a. *Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;*

b. ***Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;***

c. ***Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;***

d. *Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;*

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

a. ***Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;***



- b. **Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;**
 - c. **Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;**
 - d. **Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;**
 - e. **Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;**
 - f. **Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;**
5. Bahwa dalam hal gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi **kriteria gugatan perwakilan kelompok** menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, dan memenuhi **syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok** menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim akan menerbitkan Penetapan yang menyatakan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat sah dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
6. Bahwa sebaliknya, dalam hal gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, dan tidak memenuhi syarat-syarat menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim akan menerbitkan Putusan yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Pihak dihentikan.

II. POKOK-POKOK TANGGAPAN TERGUGAT I

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya cukup disebut "Gugatan" yang Para Penggugat ajukan **tidak memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok** menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, dan **tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok** sebagaimana diatur dalam Hukum



Acara Perdata yang berlaku dan menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 seperti diuraikan berikut ini;

1. **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA DAN KESAMAAN DASAR HUKUM AKIBAT DARI TIDAK RINCI DAN SPESIFIKNYA DEFINISI KELOMPOK MENURUT PASAL 2 HURUF B JO. PASAL 3 AYAT (1) HURUF B PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002.**

1.1. Bahwa menurut:

a. Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002

Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan apabila: ...

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;"

b. Pasal 3 ayat (1) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;"

1.2. Bahwa Para Penggugat dan Anggota Kelompoknya yang menamakan dirinya sebagai "Kelompok Advokat Pengguna E-Court" tidak memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan juga tidak memiliki kesamaan dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, hal mana Para Penggugat tidak mendefinisikan kelompoknya secara rinci dan spesifik, yaitu tidak mendefinisikan dirinya sebagai Pelanggan dan pengguna terdaftar jasa internet yang disediakan oleh Tergugat I ("Pelanggan Telkom") sebelum tanggal 30 April 2021 yang dibuktikan dengan masing-masing anggota Kelompok memiliki nomor Pelanggan Telkom yang terhubung langsung dengan nama dari masing-masing anggota Kelompok.

1.3. Bahwa pendefinisian identitas Para Penggugat dan Anggota Kelompoknya sebagai Pelanggan Telkom bersifat substansial (wajib, tidak boleh tidak, harus dipenuhi), karena tanpa mendefinisikan diri sebagai Pelanggan Telkom yang dibuktikan dengan masing-masing anggota Kelompok memiliki Nomor Pelanggan Telkom/Tergugat I, maka

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



Para Penggugat dan Kelompok yang diwakilinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, dan oleh karenanya tidak memiliki dasar hukum dan alas hak untuk menggugat dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;

- 1.4. Bahwa memang di dalam posita angka 8 di halaman 6 Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa "Para Penggugat adalah Pengguna/Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh Tergugat I", namun dalil tersebut harus tercermin pada pendefinisian Kelompok secara terinci dan spesifik, yaitu dengan menyebutkan secara satu per satu nomor Pelanggan Telkom/Tergugat I dari masing-masing anggota Kelompok;
- 1.5. Bahwa pendefinisian Kelompok di dalam Gugatan Para Penggugat dengan hanya mencantumkan, nama, dan nomor induk advokat (NIA) dari masing-masing anggota Kelompok serta pengajuan bukti surat Pengadilan Tinggi Jayapura No. W30-U/1215/PS/-4/VII/2-21 tanggal 13 Juli 2021 bahwa 120 (seratus dua puluh) orang Advokat Anggota Kelompok telah diverifikasi (sebagai pengguna e-court) oleh Pengadilan Tinggi Jayapura (vide halaman 15, 16, 17, dan 19 Gugatan Para Penggugat), hanya membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan organisasi PERADI dan Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi Jayapura, dan sebaliknya sama sekali tidak membuktikan bahwa Para Penggugat dan Anggota Kelompok yang diwakilinya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;
- 1.6. Bahwa dengan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, maka Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I salah alamat, dan tuntutan ganti rugi Para Penggugat kepada Para Tergugat termasuk Tergugat I tidak berdasar;
- 1.7. Bahwa karena Para Penggugat sebagai Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, maka beralasan menurut hukum pemeriksaan perkara *aquo* dihentikan;
2. **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA DAN KESAMAAN DASAR HUKUM AKIBAT DARI TUNTUTAN GANTI RUGI YANG TIDAK RINCI DAN TIDAK JELAS.**
 - 2.1. Bahwa menurut:
 - a. Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002



“Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan apabila: ...

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;”

b. Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002

“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada kese-luruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

2.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang Para Penggugat ajukan tidak jelas dan tidak rinci sumber perolehannya, hal mana adalah sangat tidak rasional, 17 orang Para Penggugat sebagai Wakil Kelompok dan 103 Anggota Kelompoknya (total 120 orang) pada waktu yang bersamaan setiap anggota kelompok mengalami jenis dan jumlah kerugian yang sama persis. Tuntutan Para Penggugat berbasis asumsi, yaitu diasumsikan serentak pada waktu yang bersamaan sebelum tanggal 30 April 2021, masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok menandatangani perjanjian jasa hukum dengan kliennya masing-masing untuk mengurus 4 perkara sekaligus, yaitu 1 perkara perdata, 1 perkara pidana umum, 1 perkara pidana khusus (korupsi), dan 1 perkara tata usaha negara dengan besaran nilai *professional fee/lawyer fee* dan *operational fee* yang sama. Sebagai akibat dari gagalnya 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok mengakses *e-court* dalam mengurus keempat jenis perkara tersebut, kemudian menimbulkan kekecewaan dari klien, sehingga masing-masing dari klien tersebut seolah-olah kompak secara serentak membatalkan perjanjian jasa hukumnya dengan seluruh (120 orang) Wakil dan Anggota Kelompok tersebut, hal mana kerugian tersebut kemudian harus ditanggung seluruhnya oleh Para Tergugat, Termasuk Tergugat I;



2.3. Bahwa lebih spesifik lagi, soal tidak rasionalnya tuntutan ganti rugi yang Para Penggugat ajukan, yaitu pada waktu yang bersamaan, masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok Advokat Pengguna E-Court mengalami jenis dan jumlah kerugian yang sama, yaitu setiap orang wakil dan anggota kelompok mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.105.000.000 (satu miliar seratus lima juta rupiah), hal mana kerugian dari masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok tersebut bersumber dari jenis kerugian yang sama dengan jumlah yang sama persis, yaitu:

a. Para Penggugat mengklaim bahwa masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok kehilangan *lawyer fee*:

- i. 1 perkara perdata Rp. 200.000.000
 - ii. 1 perkara tata usaha negara Rp. 250.000.000
 - iii. 1 perkara pidana umum Rp. 100.000.000
 - iv. 1 perkara pidana khusus (korupsi) Rp. 300.000.000
- Rp. 850.000.000

b. Masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok kehilangan *operational fee*:

- i. 1 perkara perdata Rp. 75.000.000
 - ii. 1 perkara tata usaha negara Rp. 50.000.000
 - iii. 1 perkara pidana umum Rp. 30.000.000
 - iv. 1 perkara pidana khusus (korupsi) Rp. 100.000.000
- Rp. 255.000.000

Sehingga, total kerugian dari setiap Wakil dan Anggota Kelompok, yaitu:

- a. *Lawyer fee* yang hilang Rp. 850.000.000
 - b. *Operational fee* yang hilang Rp. 255.000.000
- Rp. 1.105.000.000

2.4. Bahwa karena perkara *aquo* adalah perkara gugatan perwakilan kelompok yang salah satu persyaratannya adalah bahwa tuntutan yang diajukan harus jelas dan rinci, maka tentang kejelasan sumber kerugian yang dituntut juga harus diuraikan dalam naskah Gugatan Para Penggugat untuk terpenuhinya salah satu syarat gugatan perwakilan kelompok yang akan diuji di awal persidangan perkara *aquo*.



- 2.5. Bahwa karena tuntutan ganti rugi yang Para Penggugat ajukan tidak jelas dan tidak rinci dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka beralasan menurut hukum pemeriksaan perkara *aquo* dihentikan.
3. **GUGATAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK KARENA PARA PENGGUGAT SEBAGAI WAKIL KELOMPOK TIDAK MEMILIKI KEJUJURAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA KELOMPOK YANG DIWAKILINYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 2 HURUF C JO. PASAL 3 AYAT (1) HURUF F PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002.**
- 3.1. Bahwa menurut:

a. Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002

“Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan apabila: ...

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

b. Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002

*“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok **harus** memuat:*

*f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang **pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.**”*

- 3.2. Bahwa Wakil Kelompok TIDAK memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi Anggota Kelompok, hal mana dikarenakan dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 17 Gugatan yang menyatakan:

“Para Advokat yang berjumlah 120 (serratus dua puluh) orang tersebut di atas, adalah Pengguna Terdaftar pada E-Court Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: W30-pU/1215/PS.04/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021, ...”

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



membuktikan bahwa:

- a. Pada saat Gugatan diajukan pada tanggal 23 Juni 2021, Para Penggugat belum terdaftar sebagai pengguna *e-Court* dikarenakan surat dari Pengadilan Tinggi Jayapura baru menerangkan Para Penggugat sebagai pengguna *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2021, sehingga dalam hal ini peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebelum tanggal 13 Juli 2021 tidak menerangkan Para Penggugat sebagai pengguna *e-Court*;
- b. Anggota Kelompok yang diwakili oleh Wakil Kelompok baru terdaftar sebagai pengguna *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2021, sedangkan dalam dalil Gugatannya, Wakil Kelompok mendalilkan mengalami gangguan menggunakan *e-Court* pada tanggal 30 April 2021, dimana dalam waktu tersebut Anggota Kelompok belum terdaftar sebagai pengguna *e-Court* sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: W30-U/1215/PS.04/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021;



3.3. Bahwa Para Penggugat sebagai wakil kelompok TIDAK memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan 103 Anggota Kelompok yang diwakilinya, hal mana dalam petitum Gugatannya, Para Penggugat TIDAK bahkan mengesampingkan untuk membentuk tim atau panel yang menurut Pasal 3 ayat (1) huruf f harus dibentuk untuk membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

3.4. Bahwa sikap Para Penggugat untuk mengesampingkan pembentukan tim atau panel distribusi ganti kerugian termuat dalam petitum angka 6 huruf a di halaman 48 Gugatannya sebagaimana dikutip berikut ini:

6. ***Menetapkan cara pembagian dan distribusi ganti rugi kepada wakil anggota dan anggota kelompok (PARA PENGGUGAT), sebagai berikut:***

- a. ***Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan melalui DPC PERADI Kota Jayapura yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPC PERADI Kota Jayapura mewakili semua anggota kelompok yang didefinisikan dalam perkara ini tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi.***

3.5. Bahwa selain itu, sikap dari Wakil Kelompok yang tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota

kelompok yang diwakilinya dibuktikan dengan fakta yang lahir dari Gugatan Para Penggugat sendiri bahwa meskipun Para Penggugat menyebutkan apa saja kerugian dan berapa kerugian yang diderita oleh setiap anggota kelompok (vide posita angka romawi VII angka 1 huruf A sub angka 2) huruf a dan b di halaman 41 s/d 43, dan petitum angka 5 huruf A angka 1 dan 2 di halaman 47, dan 48 Gugatan), namun Para Penggugat tidak menyimpulkan di dalam posita dan di dalam petitum tentang berapa kerugian materiil yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Akibatnya, anggota kelompok tidak memperoleh jaminan bahwa masing-masing dari anggota kelompok akan memperoleh ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

3.6. Bahwa selain itu, sikap dari Wakil Kelompok yang tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya dibuktikan dengan fakta yang lahir dari Gugatan Para Penggugat sendiri bahwa meskipun Para Penggugat menyebutkan apa saja kerugian immateriil yang diderita kelompok dengan jumlah kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) [vide posita angka romawi VII angka 1 huruf A sub angka 3) di halaman 43, dan petitum angka 5 huruf B di halaman 48 Gugatan], namun Para Penggugat tidak menjelaskan apakah setiap Anggota Kelompok berhak atas ganti kerugian immateriil, dan berapa yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok atas ganti kerugian immateriil tersebut.

3.7. Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 6 di halaman 48 Gugatannya hanya meminta kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk:

6. **Menetapkan cara pembagian dan distribusi ganti rugi kepada wakil anggota dan anggota kelompok (PARA PENGGUGAT), sebagai berikut:**

b. **Pendistribusian diberikan secara langsung oleh Wakil Kelompok kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok dengan menunjuk Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku.**

3.8. Bahwa formulasi petitum angka 6 huruf b di halaman 48 Gugatan Para Penggugat seperti dikutip di atas tidak menjamin bahwa setiap Anggota



Kelompok akan memperoleh ganti kerugian materiil dan immateriil secara merata dan adil.

3.9. Bahwa karena Para Penggugat sebagai wakil kelompok TIDAK memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan 103 Anggota Kelompok yang diwakilinya, dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf c jo. Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka beralasan menurut hukum pemeriksaan perkara *aquo* dihentikan.

4. **GUGATAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK KARENA PARA PENGGUGAT SEBAGAI WAKIL KELOMPOK TIDAK MEMUAT KETERANGAN TENTANG ANGGOTA KELOMPOK YANG DIPERLUKAN DALAM KAITAN DENGAN KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT (1) HURUF C PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002.**

4.1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

4.2. Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “keterangan tentang anggota kelompok” dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Tahun 2017, Halaman 203, yang menjelaskan sebagai berikut: *Ketentuan ini tidak dijumpai dalam formulasi gugatan berdasarkan hukum acara. Karena dengan mencantumkan identitas para pihak, pemberitahuan atau panggilan sudah dapat dipenuhi, sebab secara riil mereka tampil dalam gugatan. Tidak demikian halnya dalam GPK, yang tampil secara nyata dalam proses perkara, hanya wakil kelompok (class representative), sedangkan identitas anggota kelompok tersembunyi atau in absentee di balik identitas wakil kelompok. Anggota kelompok adalah penggugat yang tidak hadir atau in absentee di forum persidangan. Oleh karena itu, apabila suatu saat diperlukan*

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



pemberitahuan kepada anggota kelompok, perlu diterangkan keberadaan mereka dalam gugatan dan keterangan itu sedemikian rupa sehingga langkah tindakan pemberitahuan itu dapat terlaksana secara efektif.

- 4.3. Dalam Perbaikan Gugatannya, **Para Penggugat** selaku wakil kelompok tidak memberikan keterangan tentang keberadaan anggota kelompoknya ataupun keterangan lainnya yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- 4.4. Dengan tidak dicantumkan keterangan tentang keberadaan Anggota Kelompok oleh **Para Penggugat** sebagai Wakil Kelompok, membuktikan bahwa **Para Penggugat** tidak mengetahui keterangan tentang anggota kelompoknya.
- 4.5. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Perbaikan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh **Para Penggugat** terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo* tidak memenuhi kriteria dan formalitas gugatan perwakilan kelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002. Oleh karenanya Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo* mengandung cacat formalitas dan akibatnya Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo* harus dinyatakan TIDAK SAH dan pemeriksaan gugatan *a quo* HARUS DIHENTIKAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Untuk itu, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Tanggapan Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah Gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diajukan dengan tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok.
4. Memerintahkan penghentian pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok dari Penggugat, Kuasa Tergugat II menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggapan ini diajukan sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA No. 1/2002"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PERMA No. 1/2002, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat dengan memperhatikan tentang apakah gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat telah memenuhi kriteria dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1/2002.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1/2002, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.



3. Sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 2 PERMA No. 1/2002, dan tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1/2002, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Anggota Kelompoknya yang menamakan dirinya sebagai "Kelompok Advokat Pengguna E-Court" tidak memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan juga tidak memiliki kesamaan dasar hukum untuk menggugat Tergugat II, hal mana Para Penggugat tidak mendefinisikan kelompoknya secara rinci dan spesifik, yaitu:

- a. tidak mendefinisikan dirinya sebagai Pelanggan dan pengguna terdaftar jasa internet yang disediakan oleh Tergugat I ("Pelanggan Telkom") sebelum tanggal 30 April 2021 yang dibuktikan dengan masing-masing anggota Kelompok memiliki nomor Pelanggan Telkom yang terhubung langsung dengan nama dari masing-masing anggota Kelompok.
- b. Tidak dapat diterimanya tuntutan ganti rugi yang Para Penggugat ajukan, yaitu pada waktu yang bersamaan, yaitu Wakil dan Anggota Kelompok Advokat Pengguna E-Court mengalami jenis dan jumlah kerugian yang sama, yaitu setiap orang wakil dan anggota kelompok mengalami kerugian sejumlah Rp. 105.000.000 (satu miliar seratus lima juta rupiah), hal mana kerugian dari masing-masing dari 120 orang Wakil dan Anggota Kelompok tersebut bersumber dari jenis kerugian yang sama dengan jumlah yang sama persis.
- c. Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, dalam Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya merupakan Gugatan PMH, maka Penggugat sudah seharusnya menyebut secara jelas dan *spesifik* bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada masing-masing Tergugat. Dimana hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang secara tegas mengatur bahwa **suatu PMH seharusnya petitumnya merupakan penggantian suatu kerugian yang bentuk, perhitungan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan spesifik.**

Terhadap suatu Gugatan yang di dalam *positanya* tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian, merupakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat



diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan:

Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim;

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Para Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Para Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".



3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, yang menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan dalam *petitum*-nya, PMH apa yang dilakukan oleh Tergugat II, serta tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan *spesifik* akibat adanya PMH yang dilakukan oleh Tergugat II baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti gugatan *Class Action a quo* tidak memenuhi formalitas gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 Perma No. 1/2002. Untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menerima Tanggapan atas Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 114/PDT.G/2021/PN JAP yang diajukan oleh Tergugat II;

- b. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor: 114/PDT.G/2021/PN JAP tidak sah;
- c. Memerintahkan pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 114/PDT.G/2021/PN JAP, dihentikan;
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok dari Penggugat, Kuasa Tergugat III menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

A. DASAR HUKUM MENGENAI PERSYARATAN DAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK, PEMERIKSAAN, DAN DAMPAK TIDAK SAHNYA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEHINGGA GUGATAN HARUS DIHENTIKAN.

1. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok, Para Penggugat harus dapat memenuhi persyaratan pengajuan gugatan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (**Perma No. 1 Tahun 2002**).
2. Bahwa Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002 mengatur gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
3. Bahwa Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 mengatur selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata, Para Penggugat dalam menyusun gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.



- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002**, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan **pemeriksaan awal** terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat **telah memenuhi persyaratan** tata cara gugatan kriteria perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002.



5. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok yang **tidak memenuhi prosedur persyaratan dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002** mengakibatkan gugatan perwakilan kelompok tersebut dinyatakan **tidak sah** dan **pemeriksaan gugatan harus dihentikan dengan suatu putusan hakim (Pasal 5 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2002)**.

Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan tersebut di atas menurut Tergugat III, Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan tata cara dalam Gugatan Perwakilan Kelompok hal mana akan Tergugat III uraikan pada Bagian B Tanggapan Tergugat III ini.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok dikarenakan dalam posita gugatannya tidak

jelas dan rinci mengenai **definisi kelompok** yang diwakili dan **kesamaan fakta atau peristiwa** dan **kesamaan dasar hukum** yang digunakan yang bersifat substansial,serta dalam dalil rincian kerugian **Para Penggugat juga tidak menunjukkan adanya kerugian yang nyata**,yang akan Tergugat III uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Dalam Memenuhi *Legal Standing*-nya untuk Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Para Penggugat Mendalilkan Dirinya sebagai berikut:

- 1) Para Penggugat sebagai **Wakil Kelompok (*Representative*) dan Anggota Kelompok (*Members of Class*)** yang mewakili kepentingan hukum 120 Para Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang terdaftar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC PERADI) Kota Jayapura yang memiliki **kesamaan fakta atau peristiwa (fakta *notoir feiten*)** dan **kesamaan dasar hukum yang kepentingannya dirugikan (*point d'interest poin d'action*)** akibat terputusnya jaringan internet milik PT. Telkom sehingga Para Penggugat tidak dapat menggunakan sistem **e-Court** untuk pendaftaran perkara dan **Persidangan *Online*/Elektronik** termasuk **Pendaftaran Penyempahan Calon Advokat secara *Online*** melalui Aplikasi "**SIPAHAT**" (Sistem Penyempahan Advokat) yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura untuk membantu Registrasi para Calon Advokat dalam pengambilan penyempahan. (*vide* gugatan perbaikan halaman 5 sampai dengan 6 angka 7)



Adapun dalil dan uraian rujukan bukti dari posita Para Penggugat tersebut di atas dituangkan dalam gugatan perbaikan **tertanggal 23 Juni 2021, pada intinya sebagai berikut:**

- a) ***notoire feiten*** (fakta yang umum diketahui) semata (*vide* gugatan perbaikan halaman 17); dan
 - b) **Para Penggugat hanyalah pengguna terdaftar pada *e-court*** melalui Surat Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: W30-U1215/PS/04/II/2021, tanggal **13 Juli 2021** (*vide* gugatan perbaikan halaman 17).
- 2) Para Penggugat sebagai Pengguna/Pemakai jaringan internet yang disediakan oleh PT. Telkom, mendalilkan sebagai bagian dari **masyarakat Konsumen Pengguna Jasa Jaringan Telekomunikasi**

yang dirugikan oleh PT. Telkom, maka Para Penggugat sesuai ketentuan **Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)** UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (**UU Perlindungan Konsumen**) dapat **menggugat pelaku usaha** baik secara perseorangan maupun kelompok. (*vide*gugatan perbaikan halaman 6).

- 3) Jenis kerugian yang didalilkan dan kurun waktu Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan layanan *e-court*, sebagai berikut:



Dalil Para Penggugat	
Jenis Kerugian	Kurun waktu kerugian:
a) <i>Professional fee/lawyer fee</i> dan <i>operational fee</i> yang semestinya diperoleh selama kurun waktu terputusnya jaringan internet (<i>vide</i> gugatan perbaikan halaman 27)	30 April 2021 s.d 9 Juni 2021 atau selama kurun waktu 41 (empat puluh satu hari) yaitu saat terputusnyaselama—kurun waktu jaringan internet Tergugat I (<i>vide</i> gugatan perbaikan halaman 27).
b) Ikut menarik Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pihak pengadilan sebagai pihak yang dirugikan walaupun Para Penggugat bukanlah kuasa atau wakil kelompok dari pihak pengadilan (<i>vide</i> gugatan perbaikan halaman 37)	Selain itu Para Penggugat juga menyebutkankurun waktu terputusnya jaringan internet yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019 (<i>vide</i> gugatan perbaikan halaman 22, 24, 26). Bahkan menggunakan kurun waktu 19 Agustus 2019 s.d. 4 September 2019 yang merupakan kurun waktu dalam perkara pelambatan dan/atau pemutusan bandwidth sebagai kebijakan Pemerintah guna meredamkerusuhan dan memulihkan keamanan di Papua dan Papua Barat. (<i>vide</i> gugatan

	perbaikan halaman 22). Catatan: Kebijakan pelambatan dan/atau pemutusan bandwidth dilakukan terhadap layanan data internet yang menggunakan jaringan bergerak seluler dan bukan pada layanan internet yang menggunakan jaringan tetap PT. Telkom.
--	--

Para Penggugat mendalilkan kerugiannya terhadap **professional fee/lawyer fee**, dan **operational fee** karena tidak dapat menggunakan fitur-fitur dalam sistem **e-court**, yang diuraikan sebagai berikut:



a) Rincian estimasi kerugian materiil Para Penggugat yaitu berupa estimasi perhitungan tarif **professional fee/lawyer fee secara umum** dalam berbagai macam perkara sebagai berikut:

Jenis Perkara	Tarif	
	Professional Fee:	Operational Fee
Perdata	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).	Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
Tata Usaha Negara	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
Pidana Umum	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
Pidana Khusus	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 132.600.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan perkalian **120 orang advokat dengan tarif atas keempat jenis perkara tersebut di atas**; Rincian estimasi total kerugian immateriil

(hilangnya penghasilan yang diharapkan) secara umum sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

- b) Total ganti rugi materiil dan immateriil seluruhnya dalam petitum Para Penggugat adalah Rp. 182.600.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat dan dibayarkan secara tunai.

b. Tanggapan Tergugat III atas Dalil Pemenuhan *Legal Standing* Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*):

- 1) Bahwa Para Penggugat tidak dapat mewakili DPC PERADI Kota Jayapura untuk berperkara mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri Jayapura, mengingat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar (AD) PERADI, hanya Dewan Pengawas Nasional (DPN) yang berhak dan berwenang mewakili PERADI dalam berperkara di pengadilan sebagaimana terkuip dibawah ini:

Pasal 12 ayat (3) huruf b:

“ DPN berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala kejadian atas nama PERADI, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan:

a...

b. melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar Pengadilan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPN termasuk Ketua Umum dan Bendahara Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang mewakili DPN dan karenanya mewakili PERADI di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPN diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.”

- 2) Bahwa yang dimaksud *notoire feiten* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP dan pendapat Yahya Harahap. (2010) dalam bukunya *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”* (halaman 276) maknanya berarti *“Hal yang secara umum*



sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan:

- a) **terputusnya kabel laut (internet) PT Telkom (in casu Tergugat I) menurut Para Penggugat adalah bukan karena faktor alam namun ada unsur kesengajaan atau melawan hukum;**
- b) **untuk dapat menggunakan layanan e-court menurut Para Penggugat harus menggunakan jaringan internet PT Telkom (in casu Tergugat I);**

merupakan **asumsi dan ilusi** dari Para Penggugat yang belum tentu kebenarannya sehingga tidak termasuk **notoie feiten** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, karenanya dalil Para Penggugat yang mendasarkan **notoie feiten** adalah keliru.

Dengan demikian ilusi Para Penggugat yang menyatakan putusnya kabel laut PT. Telkom **bukan karena faktor alam namun ada unsur kesengajaan atau melawan hukum yang akibatnya tidak termasuk notoie feiten karena harus dibuktikan secara hukum kebenarannya**, dan oleh karenanya **tidak dapat dijadikan dasar gugatan apapun.**



- 3) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan **persidangan pasti dilaksanakan melalui e-court dengan alasan telah terdaftar dan memiliki akun pengguna e-court** berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: W30-U1215/PS/04/VII/2021, tanggal **13 Juli 2021** (*vide* gugatan perbaikan halaman 17) **adalah dalil yang sumir dan keliru**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau **e-court** bukanlah satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan perkara.

- b) Bahwa **secara hukum**, keputusan apakah **suatu persidangan menggunakan e-court** atau tidak telah diatur sebagai berikut:

- 1) Pada konteks **perkara perdata dan TUN**, penggunaan persidangan secara elektronik (**e-court**) didasarkan pada **persetujuan para pihak** yang berperkara sebagaimana diatur dalam **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (**Perma No. 1 Tahun 2019**).

2) Pada konteks **perkara pidana**, persidangan pada dasarnya dilakukan **di ruangan sidang pengadilan** (secara tatap muka di pengadilan dan tidak secara elektronik). Adapun untuk *e-court* sifatnya adalah **dapat** dan hanya **dalam keadaan tertentu** saja dikabulkan antara lain dikarenakan jarak, bencana alam, wabah penyakit dan keadaan lain yang ditentukan Pemerintah ataupun Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 16** dan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Perkara Persidangan (**Perma No. 4 Tahun 2020**).

Selain itu berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) huruf c Perma No. 4 Tahun 2020** telah diatur antara lain bahwa dalam hal **tempat Terdakwa ditahan yang tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik dapat mengikuti sidang dari kantor Penuntut**. Adapun dalam hal tidak ditahan, Terdakwa dapat mengikuti di **ruang sidang pengadilan, dari kantor penuntut, atau tempat lain** berdasarkan **persetujuan oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan**.



Dengan demikian dalam hal ini dalil Para Penggugat telah **memiliki akun pengguna *e-court* tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa persidangan hanya dapat dilakukan melalui *e-court***. Menurut hukum pelaksanaan persidangan secara *e-court* tidak mutlak akan tetapi dalam konteks perdata dan TUN dilakukan atas dasar kesepakatan pihak tergugat dan penggugat, dan dalam konteks pidana apabila terpenuhi keadaan tertentu yang disetujui Majelis Hakim;

Selain itu dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyampaikan fakta bahwa dalam peradilan perkara perdata dan perkara TUN yang ditangani Para Penggugat telah terdapat kesepakatan hanya menggunakan *e-court* dan tidak mungkin menggunakan mekanisme peradilan yang lain, demikian pula dalam peradilan perkara pidana Para Penggugat tidak menyampaikan fakta telah terdapat persetujuan Majelis Hakim bahwa persidangan melalui *e-court*. Para

Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci dampak dari tidak dilaksanakannya perkara-perkara tersebut melalui *e-court*;

4) Bahwa ketiadaan informasi dan bukti tersebut di atas **membuat kabur basis argumentasi mengenai dasar kesamaan fakta dan/atau dasar hukum dari Para Penggugat** untuk mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 2 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002**, sehingga layaklah Gugatan Para Penggugat yang diajukan sebagai **Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah** dan **selanjutnya Gugatan dihentikan pemeriksaannya** dengan suatu Putusan Hakim sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2002**.

5) Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak dapat menggunakan aplikasi SiPAHAT karena terputusnya jaringan internet PT Telkom *in casu* Tergugat I untuk pelaksanaan penyempahan **advokat adalah dalil yang sumir** dikarenakan tidak didukung fakta dalam uraian gugatan bahwa akan dilaksanakan penyempahan terhadap 120 advokat yang tergabung pada DPC Peradi Kota Jayapura secara bersamaan sebagai bukti adanya kesamaan fakta yang merupakan syarat pengajuan gugatan kelompok.

6) Bahwa terputusnya kabel bawah laut PT. Telkom *in casu* Tergugat I **tidak otomatis** menyebabkan **keseluruhan jaringan internet** di kota Jayapura **terputus**, akan tetapi masih terdapat jaringan internet yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi lain seperti PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, PT. Indosat Ooredoo, PT. Aplikasi Lintas Arta, PT. Palapa Timur Telematika, dan PT. Tower Bersama **sehingga alasan Para Penggugat** tidak dapat melakukan persidangan melalui *e-court* dan menggunakan aplikasi SiPAHAT **adalah alasan yang mengada-ada**.

7) Bahwa dalil Para Penggugat yang menjelaskan sebagai bagian dari masyarakat konsumen pengguna/pemakai jasa internet PT Telkom (*in casu* Tergugat I) **dan sebagai wakil kelompok maupun para anggotanya (total berjumlah 120 advokat)** pada waktu didalilkan mengalami kerugian terputusnya kabel internet PT Telkom (*in casu* Tergugat I) tidak didukung uraian fakta yang menyatakan bahwa Para



Penggugat semuanya terdaftar sebagai pelanggan PT. Telkom khususnya pelanggan jasa internet PT Telkom di Kota Jayapura, berdasarkan antara lain nomor pelanggan, jumlah rincian tagihan per bulan, dan bukti transaksi pembayaran, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Perma No. 1 Tahun 2002 mengatur bahwa posita harus diuraikan secara rinci. Demikian juga Penjelasan Pasal 46 huruf b UU Perlindungan Konsumen menjelaskan makna norma mengenai gugatan kelompok (*class action*) yaitu harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Dalam hal ini, dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan bukti sebagai pelanggan Tergugat I maka tidak dapat dipastikan sebagai pihak yang dirugikan akibat terputusnya jaringan internet Tergugat I, dengan demikian Gugatan Perwakilan Kelompok sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan gugatan dihentikan.

8) Bahwa berkenaan dengan dalil kerugian, Para Penggugat juga tidak menyampaikan rincian kerugian yang nyata yang diakibatkan dengan terputusnya jaringan internet PT Telkom in casu Tergugat I. Akan tetapi rincian uraian kerugian Para Penggugat hanyalah bersifat umum dan bukan uraian kerugian yang nyata, yaitu perhitungan kerugian hanya berdasar kan estimasi tarif atas *Professional fee/lawyer fee* dan *operational fee* secara sama rata yang dikalikan dengan jumlah seluruh Para Penggugat sebanyak 120 advokat, sehingga perhitungan kerugian menjadi kabur dan tidak merefleksikan kerugian yang sesungguhnya terjadi.

2. Bahwa Para Penggugat melakukan keliruan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada:
 - a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya mengatur bahwa setiap Menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, maka urusan pemerintahan di bidang Telekomunikasi dan Informatika dikuasai oleh Negara dan karenanya menjadi tugas dan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan.
 - b. Pasal 1 huruf m, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi



dan Pasal 1 angka (32) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, yang pada intinya mengatur:

- 1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara, sehingga penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah kepada Penyelenggara Telekomunikasi, PT. Telkom wajib memperoleh izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bersangkutan.
- 2) Menteri Kominfo (*in casu* Tergugat III) adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, oleh karenanya menurut Para Penggugat, Menteri Komunikasi dan Informatika RI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*,

Dalil Para Penggugat tersebut di atas membuktikan bahwa kewenangan Pemerintah *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika *in casu* Tergugat III adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan telekomunikasi yang diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi, hal tersebut berkenaan dengan **fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan bukan urusan keperdataan**. Dalam hal Pemerintah diduga melakukan perbuatan melanggar hukum maka kompetensi untuk mengadilinya beradapada **Pengadilan Tata Usaha Negara**, sehingga tidak ada kewenangan dari Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengadili perkara *a quo*. (*vide* Pasal 2 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**).

Dalam hal ini ketentuan yang diuraikan Para Penggugat tersebut di atas justru menunjukkan relevansi hukum publik karena menjelaskan posisi Tergugat III yang memiliki **kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dalam rangka menjalankan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam pengaturan kebijakan, perizinan, dan pengawasan serta pengendalian atas penyelenggaraan telekomunikasi**.

Bahwa menurut hukum, gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat III dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatannya cacat formildan **Pengadillan**



Negeri Jayapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan *a quo* dihentikan;

3. Bahwa Para Penggugat melakukan kekeliruan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan menggunakan **Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Perlindungan Konsumen**, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan **Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Perlindungan Konsumen** pada pokoknya mengatur bahwa setiap **konsumen** yang dirugikan dapat menggugat **pelaku usaha** baik melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, diatur juga pihak-pihak yang dapat mengajukan **gugatan atas pelanggaran pelaku usaha**. Dalam pengaturan tersebut jelas bahwa gugatan Para Penggugat yang menggunakan dasar tersebut seharusnya hanya diajukan kepada **pelaku usaha**.

b. Bahwa jelas Tergugat III adalah **Pejabat Pemerintah** sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam positanya (*vide* gugatan perbaikan halaman 12 s.d. halaman 14) dan berkenaan dengan peran Tergugat III dalam menerbitkan izin bagi Tergugat I, dalam hal ini tidak pernah ada fakta yang terjadi yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum dalam bentuk keperdataan suatu transaksi usaha antara Para Penggugat dengan Tergugat III utamanya dalam layanan internet yang terputus kabelnya yang didalilkan digunakan oleh Para Penggugat. Hubungan usaha tersebut adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagai pelaku usaha.

Dengan demikian terlihat kesalahan nyata dari Para Penggugat yang mendasarkan UU Perlindungan Konsumen untuk menarik pihak Tergugat III yang bukan **pelaku usaha** dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan *a quo* dihentikan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Tergugat III telah memberikan tanggapan dan mematahkan dalil Para Penggugat berkenaan dengan Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



1. Gugatana *quotidak* menunjukkan adanya *legal standing* Para Penggugat, tidak menguraikan secara rinci mengenai definisi kelompok, kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum, dalil kerugian yang tidak didasarkan pada kerugian yang nyata dialami sehingga tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3 **Perma No.1/2002**;
2. Gugatana *quoyang* menarik Pihak Tergugat III yang merupakan pejabat pemerintah dan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diadili di pengadilan perdata adalah cacat dalam kompetensi absolut yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan *a quo* yang menarik Pihak Tergugat III yang merupakan pejabat pemerintah dan bukan pelaku usaha, serta tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, namun digugat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen menyebabkan gugatan *error in persona*.

Dengan demikian gugatan perwakilan kelompok tersebut tidak memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan gugatan *Class Action* yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perma No.1/2002** sehingga **patutlah dinyatakan tidak sah** oleh Majelis Hakim PN Jayapura dan terhadap **pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim (*vide* Pasal 5 ayat (5) Perma No.1/2002.**

Selanjutnya kiranya Pengadilan Negeri Jayapura *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Tanggapan Tergugat III terhadap Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*);
3. Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
4. Menyatakan perkara perdata Nomor Register 114/PDT.G/2021/PN.JAP dihentikan pemeriksaan pokok perkaranya;
5. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Tanggapan Tergugat III dalam gugatan perwakilan kelompok Nomor: 114/PDT.G/2021/PN.JAP disampaikan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat bersama wakil kelompok melalui kuasanya telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor: KEP.209/PERADI/DPNA/II/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Kota Jayapura Masa Jabatan 2017- 2022
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Kota Jayapura Nomor: KEP.012/DPC/PERADI/KOTA-JPR/XII/2020M Tanggal 31 Desember 2021 tentang Data Anggota Perhimpunan Advokat Indoensia Kota Jayapura Hasil Pendataan sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019-2020.
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 125/PERADI/DPN/XI/2017, Tanggal 13 November 2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Advokat Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Advokat Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura (Masa Jabatan 2017- 2022)
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 123/PERADI/DPN/XI/2017, Tanggal 14 November 2017 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Jayapura Dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Jayapura (Masa Jabatan 2017- 2020).
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional! Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.070/PERADI/DPN/X/2020, TanggalM Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Kehormatan Daerah Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura (Masa Jabatan sampai dengan 14 November 2022).
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: W30-U/1215/PS.04A/11/2021, Tanggal 13 Juli 2021 Perihal: Data Advokat Pengguna E-Court Terdaftar.
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Anggota Kelompok Gugatan Perwakilan Kelompok, Tanggal 13 Juli 2021.
8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Balai Besar Meteorologi, Klimatologi Dan Geofikasi Wilayah V



Jayapura Nomor: GF.00.00/245/KBB5/VI1/2021, tanggal 05 Juli 2021, Hal: Informasi Gempabumi;

9. Fotocopy dari Salinan UU No. 8/1999 Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:

- Pasal 45 Ayat (1)
- Pasal 46 Ayat (1) huruf a dan huruf b

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154).

10. Fotocopy dari Salinan UU No. 36/1999 Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:

- Pasal 1 huruf d dan huruf m
- Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
- Pasal 6
- Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c
- Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c
- Pasal 11 Ayat (1)

Pasal 15 Ayat (1)

- Pasal 17

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22).

11. Fotocopy dari Salinan UU 19/2003 Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:

- Pasal 1 Angka (9)
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2)

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 429).

12. Fotocopy dari Salinan UU No. 40/2007 Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:

- Pasal 1 Angka (5)

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap



2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

13. Fotocopy dari Salinan UU No. 46/2021 Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:

- Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (32)

Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658.

14. Fotocopy dari Salinan PERMA No. 3/2018.

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3/2018), Ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

15. Fotocopy dari Salinan (PERMA No. 3/2018).

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3/2018), Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

16. Fotocopy dari Salinan PERMA No. 3/2018.

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3/2018), Ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

17. Fotocopy dari Salinan PERMA No. 1/2002.

- Pasal yang dikutip sebagai Dasar Hukum:
- Pasal 1 huruf a, b dan huruf c
- Pasal 2 huruf a, b dan huruf c
- Pasal 3 Ayat (1)
- Pasal 4

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1/2002), Ditetapkan pada tanggal 26 April 2002 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

18. Fotocopy dengan sesuai Asli Bukti ini menjelaskan tentang:



-Bukti Proposal Professional Fee dan Operational Fee Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bukti Proposal Professional Fee dan Operational Fee dari Law Office Anthon Raharusun & Partners untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama RAHMAT HIDAYAH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 24 Mei 2021;

19. Fotocopy dengan sesuai Asli Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Perjanjian Professional Fee/Lawyer Fee dan Operasional Fee yang sudah Disepakati sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

-Bukti Transfer Professional Fee dan Operasional Fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Rekan YAHOT LUMBAN GAOL, S.H. M.H. melalui Rekening Ibu Desni Triana Ruli (Isteri Sdr. Jahot Lumban Gaol).

Dalam Pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, Kuasa Hukum An. Anthon Raharusun tidak dapat mengikuti Persidangan dari Jayapura secara Online/Elektronik berhubung Terputusnya Jaringan INTERNET;

Bukti Perjanjian Professional Fee/Lawyer Fee dan Operasional Fee dari Law Office Anthon Raharusun & Partners yang Disepakati Untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. RAHMAT HIDAYAH, Tanggal 26 Maret 2021;

20. Fotocopy dengan sesuai Asli

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Proposal Professional Fee dan Operational Fee yang ditawarkan untuk Penanganan Perkara tersebut adalah sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bukti INVOICE Penagihan kepada PT. RUC Cementation Indonesia Tanggal 19 Mei 2021, dengan penagihan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bukti Transfer dari PT RUC Cementation Indonesia sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer kepada Rekening An. Yohanis Anthon Raharusun Tanggal 21 Mei 2021;



- Pembayaran Professional Fee dan Operational Fee sudah dibayarkan, namun Administrasi Pendaftaran Perkara belum dapat dilakukan pada waktu itu disebabkan terputusnya Jaringan INTERNET.

Bukti Proposal Professional Fee dan Operational Fee Penanganan Perkara Perdata PT. RUC Cementation Indonesia dari Law Office Anthon Raharusun & Partners, Tanggal 18 Mei 2021

21. Fotocopy sesuai dengan Asli

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Surat Perjanjian Penanganan Perkara/Lwyer Fee sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) dan Operasional Fee sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah)
- Penanganan Perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan sistem e-Court akibat terputusnya jaringan Internet;

Bukti Surat Perjanjian Penanganan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara dari Kantor Advokat JUHARI, untuk Penanganan Perkara No. 54/G/2020/PTUN.JPR;

22. Fotocopy sesuai dengan Asli Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Perjanjian Lawyer Fee untuk penanganan perkara sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Penanganan Perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan sistem e-Court akibat terputusnya jaringan Internet;

Bukti Perjanjian Kerja Penanganan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara dari Kantor Advokat B. Wahyu Herman Wibowo, S.H.M.H.

23. Fotocopy sesuai dengan Asli

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Perjanjian Lawyer Fee untuk penanganan perkara sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Penanganan Perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan sistem e-Court akibat terputusnya jaringan Internet

Bukti Perjanjian Kontrak Penanganan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara dari Kantor Advokat Dr, Semy Latunussa,

24. Di akses dari Internet Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Penjelasan Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Gangguan Telekomunikasi Biak-Jayapura.



Bukti Siaran Pers MENTERI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Nomor 199/HM.KOMINFO/06/2021, Tanggal 7 Juni 2021 Tentang Jelaskan Gangguan Telekomunikasi Biak-Jayapura.

25. Akses dari Internet, Jakarta CNN Indonesia

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Penjelasan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang Penyebab Gangguan Layanan INTERNET di Papua pada Jumat (3/4) malam akibat terputusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) atau Kabel Optik Bawah Laut di Ruas Biak-Jayapura.

Bukti Penjelasan KOMINFO Soal Gangguan INTERNET Papua: Pergeseran Lapisan Bumi”.

26. Akses dari Internet, Jakarta CNN Indonesia

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Penjelasan Pemerintah dalam hal ini MENTERI Komunikasi dan Informatika RI bahwa “Putusnya kabel bukan hanya terjadi barn kali ini saja. Di Papua khususnya sudah pernah terjadi lima kali dan kebanyakan karena faktor alam”.

Bukti Penjelasan MENTERI KOMINFO RI Tentang Terputusnya Kabel Laut Fiber Optik Ruas Biak-Jayapura.

27. Fotocopy sesuai dengan Asli Bukti ini menjelaskan tentang:

- SOMASI Kepada Direktur PT. TELKOM INDONESIA, Cq. Gerenaral Manager Wilayah Telkom Papua;
- SOMASI tersebut tidak mendapat tanggapan dari PT. TELKOM INDONESIA

28. Bukti SOMASI PERADI Kepada Direktur PT. TELKOM INDONESIA, tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perwakilan kelompok dari 120 (saratus dua puluh) para Advokat yang sah terdaftar di DPC Peradi Kota Jayapura adalah



pengguna E-Court terdaftar yang memiliki akun dalam sistem E-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, yang sudah divalidasi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/1215/PS.04/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021. Memiliki kesamaan kepentingan fakta atau peristiwa (fakta notoir feiten) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang mengalami kerugian yang sama dari sumber penyebab yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Bahwa wakil kelompok maupun anggota kelompok selaku pelanggan dan penggugana internet yang akan menggunakan pelayanan jaringan internet selaku pengguna E-Court untuk mendaftarkan perkara dan beracara secara litigasi elektronik. Bahwa dengan putusannya kabel jaringan internet akibat kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian (Concrete injured parties) Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, wakil kelompok dan Anggota kelompok merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan awal atau lazim disebut preliminary certificate test atau preliminary hearing;

Menimbang, bahwa tujuan dan fungsi proses pemeriksaan awal adalah untuk menentukan sah atau tidaknya Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan sebagaimana ketentuan pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, dimana dikatakan gugatan harus ada Kelompok yang terdiri dari wakil Kelompok yang memenuhi syarat, memiliki kejujuran, memiliki kesungguhan untuk melindungi Anggota Kelompok, dimana anggota kelompok yang memenuhi syarat yaitu jumlahnya banyak dan kelompoknya dapat didefenisikan dan dideskripsi secara jelas dan spesifik. Terdapat kesamaan fakta hukum atau dasar hukum maupun kesamaan kepentingan atau tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah criteria Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat diajukan gugatan perwakilan kelompok adalah dengan diberlakukannya suatu produk Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dari pasal Undang-



undang atau peraturan itu sendiri. Hal mana di Indonesia Undang-undang yang telah memuat tentang pengajuan gugatan perwakilan kelompok seperti dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan hidup, pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 71 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menelaah Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok selaku pengguna e-cort sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2019 untuk melakukan proses pendaftaran perkara yang ditangani masing-masing Penggugat, bersama wakil kelompok dan anggota ke lompok, sampai pada perubahan dan perbaikan gugatan, Penggugat bersama wakil kelompok dan Anggota kelompok tidak menyertakan/melampirkan bukti awal atau permulaan apakah masing-masing Penggugat, bersama wakil kelompok dan anggota kelompok benar-benar sudah terdaftar dan telah divalidasi sebagai pengguna e-cort. Kalau sudah terdaftar apakah masing-masing Penggugat bersama wakli kelompok dan anggota kelompok masing-masing aktif menggunakan pendaftaran perkara yang ditangani secara e-court dan sudah berapa perkara yang seharusnya didaftarkan oleh masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok tetapi dengan kerusakan jaringan internet menyebabkan masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok tidak bisa mendaftarkan perkara yang ditangani secara e-court serta jenis perkara apa saja.semua itu yang tidak bisa didaftarkan tidak ada bukti awal/permulaan yang mendetail/terperinci untuk masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok untuk memenuhi syarat formal dari gugatan Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Selain dari pada itu apakah masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok merupakan pelanggan Telkom yang dapat menuntut kepada pihak Telkom, apabila ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pihak Telkom tidak maksimal melayani masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok selaku pelanggan/konsumen dimana bukti syarat formal demikian tidak disertakan dalam gugatan masing-masing Pengugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompoknya untuk bisa menilai kalau gugatan masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok dalam mengajukan gugatan perwakilan Kelompok terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok



dengan anggota kelompoknya dengan dilandasi suatu kejujuran dan kesungguhan dari masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok untuk melindungi anggota-anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pemeriksaan awal tersebut, kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok dari masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok bersama anggota kelompok tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 2, 3 dan 5 PERMA Nomor 1 tahun 2002, oleh karena itu Gugatan Perwakilan Kelompok dari masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2002 pasal 5 ayat (5) pemeriksaan gugatan dihentikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tersebut harus dianggap sebagai pertimbangan terhadap tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perwakilan Kelompok masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok dihentikan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum masing-masing Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompoknya dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan dihentikan;
3. Menghukum Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.537.000,00. (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H. dan Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor



114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sih Twi Yanti, S.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan,.....	Rp. 2.402.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Meterai,	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h,.....	Rp.2.537.000,00

(dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupia)

SALINANPUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021



MATIUS PALEON, S.H.

NIP. 19660606 199303 1 007

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Upah Tulis | : Rp. 41.000,00 |
| 2. Leges | : RP. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) |